

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perusahaan dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus. Perusahaan dapat mengembangkan kegiatan usahanya apabila didukung dengan modal yang cukup. Modal dapat diperoleh dengan memakai modal maupun melakukan pinjaman dari pihak lain sebagai cara untuk menolong perusahaannya meningkatkan usahanya dan keuntungan yang didapatkan baik dari sisi waktu maupun dari sisi jumlah.<sup>1</sup>

Para pelaku usaha di sektor ekonomi dituntut untuk selalu berpikir maju demi kesuksesan peluang usaha yang dijalankan. Berbagai cara ditempuh oleh para pelaku ekonomi agar perusahaannya bisa bertahan sehingga dapat bersaing dan tidak tertinggal dari pelaku usaha lain yang sudah semakin melaju ke depan. Salah satu caranya dapat berupa peminjaman dana kepada suatu lembaga keuangan maupun kepada suatu badan hukum.<sup>2</sup>

Dana ini menjadi suntikan modal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu perusahaan agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini merupakan bukti era moderen dunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan persengketaan sehingga diperlukan fungsi-fungsi dalam hukum sebagai upaya mediator untuk menemukan solusi bersama. Dunia bisnis ini tidak akan pernah terlepas dari berbagai permasalahan termasuk permasalahan yang berhubungan dengan perjanjian dan utang dengan risikonya yang telah bisa

---

<sup>1</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hal. 34.

<sup>2</sup> Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hal. 15.

diprediksi, adalah utang yang tidak terbayarkan. Mengenai utang yang tidak bisa dibayarkan, diperlukan pengaturan yang dapat digunakan secara kompleks, cepat, terbuka, dan efektif guna memberikan peluang serta kesempatan kepada para pihak yang memiliki kasus persengketaan untuk mengupayakan penyelesaian secara bersama-sama secara adil sesuai dengan asas dalam bernegara.<sup>3</sup>

Kasus hukum PT Perindustrian Njonja Meneer atau Jamu Nyonya Meneer terus berlarut-larut sejak dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg pada tanggal 3 Agustus 2017 lalu. Pada putusan pailit tersebut, diketahui bahwa merek dapat dijadikan harta pailit untuk membayar utang-utang debitur pailit kepada para kreditur-krediturnya.

Pentingnya sebuah merek bagi perusahaan dalam menjalankan usaha barang dan/atau jasa untuk membedakan asal usul, kualitas dan keaslian produk barang dan/atau jasa dan cerminan dari nilai atau kualitas dari yang diperdagangkan. Selain itu, merek juga akan mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Merek merupakan aset yang mempunyai nilai dapat dikategorikan sebagai benda bergerak karena dapat dialihkan dan benda tidak berwujud (*intangible asset*) karena tidak mempunyai bentuk yang dapat dilihat. Karenanya hak kekayaan intelektual yang salah satunya adalah merek mengikuti pengaturan hak kebendaan.

Hak kebendaan (*zakelijkrecht*) merupakan suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang, sedangkan suatu hak perseorangan (*persoonlijkrecht*) memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap orang.<sup>4</sup> Sebagaimana ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata)

---

<sup>3</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 2.

<sup>4</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), hal. 62.

menjelaskan bahwa “barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik”.

Hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai benda dan oleh karenanya pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual juga mengikuti konsep pengaturan hukum benda/barang sebagaimana terdapat di dalam Buku Kedua KUHPerdata tentang Benda. Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hu[um dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>5</sup> Hak atas merek merupakan suatu hak kebendaan, dimana terdapat hak ekonomi yang melekat padanya, berupa sejumlah uang dari keuntungan yang diperoleh karena penggunaan hak merek tersebut atau karena penggunaan dari orang lain berdasarkan perjanjian lisensi.<sup>6</sup>

Hal tersebut sejalan dengan pengertian hak atas merek berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) yang berisi hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pemegang hak merek yang telah mendaftarkan mereknya, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum bahwa pemegang merek terdaftar satu satunya yang berhak atas merek tersebut.

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953*, Pasal 1 angka 1).

<sup>6</sup> Rahhmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hal. 3.

Hak kekayaan intelektual sebagai benda terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut PP Ekonomi Kreatif) yang mengatur “dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang.”

Hal tersebut sejalan dengan hak kebendaan menurut KUHPerdata yang dapat dibedakan menjadi hak kebendaan yang memberikan jaminan (*zakelijk zekenheidsrecht*) dan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (*zakelijk genotsrecht*).<sup>7</sup> Dengan demikian, dengan diakuinya hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang, semakin ditegaskan kembali bahwa hak kebendaan melekat pada hak atas kekayaan intelektual.

Hal ini, menggambarkan seiring dengan perkembangan zaman dan juga berkembangnya hukum, hak kekayaan intelektual berbentuk merek merupakan aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomis dan dikategorikan sebagai benda (*zaak*) yang tidak berwujud. Merek sebagai aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomis ini, apabila merek dagang yang telah memenuhi persyaratan dan didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) dan telah mendapatkan tanda bukti hak berupa sertifikat merek. Sertifikat itu bukti nyata hak kekayaan intelektual bagi subjek hukum yang memiliki yang memiliki sifat autentik dan memiliki nilai pembuktian secara hukum.

Merek dagang merupakan hak kekayaan intelektual suatu perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi perseroan terbatas.<sup>8</sup> Seperti diketahui, semakin besar nilai saham atau historis investasi suatu perusahaan maka merek dagangnya semakin bernilai. Selain itu, apabila suatu perusahaan

---

<sup>7</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2006, hal. 229.

<sup>8</sup> *Ibid.*

kesulitan membayar hutang yang kemudian dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, kemudian salah satu harta debitur dapat dibagikan kepada masing-masing kreditur yaitu merek dagangnya.

Salah satu yang menjadi objek harta (boedel) pailit adalah merek dagang. Merek dagang masuk kedalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan intelektual, dimana selain merek, yang termasuk didalam rezim kekayaan intelektual adalah hak cipta, paten, desain tata letak sirkuit, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain industri.<sup>9</sup>

Merek dagang dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan perusahaan atau badan usaha yang zatnya tidak berwujud. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyatakan bahwa seluruh benda bergerak dan tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan yang dibuat oleh debitor.<sup>10</sup> Sedangkan yang dinamakan dengan benda adalah setiap barang dan hak yang dikuasai oleh hak milik.<sup>11</sup> Merek dagang merupakan sebuah harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya walaupun bentuk zatnya tidak kasat mata. Dalam suatu perusahaan, hak kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible asset*). Benda bergerak yang tidak berwujud berupa merek dagang tersebut akan memperoleh perlindungan hukum ketika pemilik atau pemohon melakukan pendaftaran pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Kepemilikan merek dagang tersebut ditandai dengan adanya sertifikat hak milik.

Hak merek dapat dimasukkan sebagai *boedel* atau harta pailit, karena pada hak merek selalu melekat hak ekonomi. Dengan demikian, hak merek yang

---

<sup>9</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 25.

<sup>10</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004), hal. 291.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 291-292.

telah didaftarkan atas nama debitor pailit merupakan benda yang dimiliki debitor pailit yang merupakan harta kekayaan debitor pailit dapat dilakukan sita umum untuk pelunasan utang dalam rangka pemberesan harta pailit.<sup>12</sup>

Mengenai kepailitan terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) yakni “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.” Akibat hukum dari putusan pailit tersebut mengakibatkan debitor tidak berwenang lagi mengurus harta kekayaannya karena seluruh harta kekayaannya ditempatkan dalam status sita umum, di bawah penguasaan seorang kurator yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga dan dalam pengawasan seorang Hakim Pengawas.<sup>13</sup>

Kurator dalam menjalankan tugas harus memahami bahwa tugasnya tidak sekedar menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkannya untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit. Lebih jauh lagi kurator juga dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta menaati etika dan profesi. Oleh karena itu, kurator memiliki tugas utama dalam proses penyelesaian perkara kepailitan.

Kurator dalam melaksanakan tugasnya setelah adanya pernyataan pailit terhadap suatu perseroan harus melalui beberapa tahapan yang terdiri dari:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Andhika Mopeng, “Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI No. 10, 2017, hal. 168.

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjadeini, *Memahami Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 28.

<sup>14</sup> Dona Bella Faustine Law, Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Atas Merek Dagang Dalam Boedel Pailit”, *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. V, No. 2 – Juni 2020

## 1. Pencatatan harta pailit

Kurator harus mengamankan harta pailit yang didalamnya termasuk menyimpan semua dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga dengan memberikan tanda terima. Setelah dibuat pencatatan harta pailit, kurator harus membuat daftar utang yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit serta piutang masingmasing kreditur beserta jumlahnya. Setelah dibuat daftar harta pailit dan daftar utang maka kurator harus mengumumkannya di kepaniteraan pengadilan niaga untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

## 2. Melanjutkan kelangsungan usaha debitur

Kurator dapat melanjutkan usaha perseroan yang dinyatakan pailit atas persetujuan panitia kreditur sementara atau izin hakim pengawas walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kewenangan mengusulkan untuk melanjutkan usaha (*going concern*) tersebut dilakukan semasa harta pailit belum insolven.

## 3. Pencocokan piutang

Pencocokan piutang ditujukan untuk memeriksa apakah tagihan yang diajukan kepada kurator dapat digolongkan sebagai utang pailit yang dapat dibayar dari harta pailit. Pencocokan piutang juga dapat menghindari dari adanya kreditur fiktif. Kurator wajib mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditur serta berunding dengan kreditur apabila terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

## 4. Perdamaian

Perseroan pailit berhak menawarkan perdamaian kepada semua kreditur. Rencana perdamaian dibicarakan dan diambil keputusan setelah selesainya pencocokan piutang. Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah konkuren yang hadir dalam rapat dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui. Jika rencana perdamaian disetujui sebelum rapat

ditutup, hakim pengawas menetapkan hari sidang pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidak rencana perdamaian tersebut, perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan.

#### 5. Pemberesan Harta Pailit

Pemberesan adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi hutang. Pemberesan harta pailit adalah penjualan harta pailit (distraction bonorum) yang telah didaftarkan sebagai harta pailit oleh kurator, dengan tujuan untuk memperoleh uang tunai dengan tujuan untuk membayar hutang- hutang pailit yang telah dicocokkan dan ditentukan statusnya dalam rapat verifikasi utang serta membayar biaya kepailitan dan juga kurator. Pemberesan harta pailit terjadi ketika kepailitan dibuka kembali ataupun dalam rapat pencocokan piutang perseroan tidak ada menawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tersebut tidak disetujui oleh kreditur konkuren dan pengesahan perdamaian ditolak oleh pengadilan niaga maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolven dan pada saat itu juga dimulai pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator.

Kurator yang akan mengurus dan menyelesaikan harta pailit serta menyelesaikan hubungan hukum antara debitor dengan kreditornya dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan untuk membayar semua hutang debitor pailit secara proporsional (*prorata parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor. Kepailitan yang dialami suatu perseroan terbatas tentunya berdampak terhadap merek dagang dari perseroan terbatas tersebut. Hal tersebut semakin terlihat ketika harta pailit berada dalam keadaan insolven. Dalam situasi ketika harta pailit berada dalam keadaan insolven maka akan dilakukan pemberesan terhadap harta pailit perseroan terbatas, dalam hal ini perlu diteliti mengenai dampaknya terhadap merek dagang dari perseroan terbatas tersebut karena ketika harta pailit perseroan berada dalam keadaan

insolven maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga berdampak terhadap merek dagang sebagai bagian dari boedel pailit.

Penjualan (pemberesan) atas merek dagang yang dilakukan oleh kurator tetap dilakukan melalui mekanisme lelang atau penjualan di muka umum. Lelang terbuka untuk umum itu diatur ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan, “semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Pada ayat (2) menyatakan, “dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas”.

Permasalahan timbul ketika merek dagang telah menjadi bagian dari boedel pailit, maka kemungkinan merek dagang tersebut dijual oleh kurator untuk melunaskan seluruh hutang yang dimiliki oleh perseroan terbatas. Namun, penjualan merek dagang tersebut juga perlu diteliti apakah hal tersebut diperbolehkan dalam undang-undang ketika hartapailit debitur yang lain tidak mampu melunaskan hutang debitur kepada kreditur, sebagaimana fakta hukum dibawah ini:

PT. Nyonya Meneer Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi jamu tradisional jawa dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang berdasarkan Putusan Nomor 11/Pdt.SusPailit/2017 PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg pada tanggal 3 Agustus 2017. Diketahui rincian utang mulai dari tunggakan pembayaran BPJS ketenagakerjaan sejak November 2011 senilai Rp 12,5 miliar, tunggakan gaji senilai Rp 35,3 miliar, tunggakan klaim kesehatan para pekerja 54 orang senilai Rp 75 juta. Total karyawan aktif PT Nyonya Meneer 921 orang. Mereka belum menerima upah mulai November 2015, Januari 2016 serta Juli 2017. Selain karyawan aktif masih ada tunggakan upah buruh pensiun mencapai Rp 41,4 miliar. PT Nyonya Meneer juga dinilai belum membayar pesangon 183 buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai Rp 8,7 miliar.

Kurator debitur PT Nyonya Meneer melakukan pemberesan harta pailit salah satunya terhadap 72 item merek Dagang Nyonya Meneer untuk menutup kewajiban pembayaran hutang kepada ribuan kreditur (karyawan). Diketahui nilai appraisal pada penawaran lelang di KPKNL Semarang senilai Rp 200 miliar, faktanya hanya mampu menembus nilai pada lelang tertinggi pada angka Rp 10,25 miliar melalui penjualan di bawah tangan secara notaril.<sup>15</sup>

Terdapat miss komunikasi dari pihak kurator dimana merek dagang dari Perusahaan Nyonya Meneer tersebut dijual salah satu kurator tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan kurator lain. Walaupun sebelumnya ada yang ingin menawar sebesar 22 Milyar, bahkan 200 Milyar, namun mundur karena sertifikat hak atas merek dagang sudah kadaluarsa dan memang seharusnya diperbarui terlebih dahulu, dan pada saat transaksi jual beli tersebut sertifikat kepemilikan merek dagang sedang dalam proses pembaruan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.<sup>16</sup>

Dalam hal merek dagang dijadikan sebagai boedel pailit, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh kurator yang melakukan pemberesan terhadap boedel pailit tersebut. Belum adanya aturan yang mengakomodir prosedur pembagian atau penjualan merek dagang tersebut ketika dijadikan sebagai harta (boedel) pailit, terlebih lagi dalam sistem valuasinya yang sampai saat ini belum ada dasar hukum serta patokan dalam melakukan penilaian terhadap bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual berupa merek dagang.

Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan terkait peraturan valuasi terhadap hak kekayaan intelektual serta aturan terkait peralihan hak kekayaan

---

<sup>15</sup> Okias Supriyanti, “Analisis Yuridis Proses Pengalihan Hak Atas Merek Nyonya Meneer Sebagai Objek Harta Yang Diperoleh Melalui Pelelangan Harta Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit”, Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang, 2023.

<sup>16</sup> Mohammad Khabib Zamzami, 72 Merek Dagang Nyonya Meneer Dijual Rp. 10 Miliar, terdapat dalam <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/185825/72-merek-dagang-nyonya-meneer-dijual-rp-10-miliar>, diakses pada Jum’at, 24 Juni 2024, pukul 20.25 WIB

intelektual sebagai boedel pailit agar memberikan kepastian hukum dalam pembayaran terhadap kreditur-kreditur dari perusahaan pailit. Hasilnya untuk pelunasan utang debitur kepada para krediturnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam proses lelang (penjualan di muka umum) dan/atau penjualan di bawah tangan akan tetap memperhatikan masa berlaku merek dagang. Hal itu karena akan memengaruhi nilai merek dagang ketika dilakukan penilaian oleh Lembaga Penilai independen yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ke dalam tesis yang berjudul **“AKIBAT HUKUM JUAL BELI MEREK DAGANG DI INDONESIA BERDASARKAN UU KEPAILITAN DAN PKPU (STUDY PUTUSAN NOMOR 11/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN NIAGA SMG JO. NOMOR 01/PDT.SUS-PKPU/2015/PN NIAGA SMG).”**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- A. Bagaimana kepastian hukum harga jual merek dalam rangka pemberesan harta pailit oleh Kurator?
- B. Bagaimana akibat hukum jual beli merek dagang Nyonya Meneer dalam kasus Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum harga jual merek dagang untuk pelunasan utang dalam rangka pemberesan harta pailit oleh Kurator.

- b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum jual beli merek dagang Nyonya Meneer dalam kasus Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan tentang kepailitan di dalam pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit dari berbagai literatur buku-buku yang dapat diambil dari proses penyelesaian permasalahan hukum kepailitan yang ideal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Praktisi Hukum dan Pihak yang terkait dalam Kepailitan (Para Kreditor, Debitur, Hakim Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan Kurator) dapat menerapkan aturan-aturan terhadap pemberesan harta debitur pailit.
- 2) Bagi akademisi dan mahasiswa mendapatkan pemahaman terkait pemberesan harta pailit berupa Merek dagang untuk memenuhi kepentingan-kepentingan kreditur.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman dan mempersempit pembahasan serta menghindari terjadinya pembiasan makna, maka di dalam kerangka konseptual ini akan dijelaskan tentang:

1. Pailit adalah pemogokan atau kemacetan pembayaran, atau kondisi ketika seorang debitur tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur yang telah jatuh tempo. Kepailitan dinyatakan oleh putusan Pengadilan Niaga, baik atas permohonan debitur sendiri maupun atas permohonan kreditur.<sup>17</sup> Henry Campbell Black, menyebutkan secara orisinal pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu dimana perbuatan tersebut memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditor.<sup>18</sup>
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>19</sup> Piutang yang dimaksud dapat timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Dengan kata lain kreditor adalah pihak yang memberikan utang kepada debitör. Dari pengertian tersebut, Ulang Mangun (2017:84) berpendapat bahwa seorang kreditor memiliki piutang karena dia membuat perjanjian dengan seorang debitör atau karena undang-undanglah yang menentukan timbulnya piutang.<sup>20</sup>
3. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>21</sup> Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang mendesak seseorang debitör, dimana debitör tersebut sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan

---

<sup>17</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hal. 11.

<sup>18</sup> Yudhi Priyo Amboro (2020:1)

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 1 angka 2.

<sup>20</sup> Ulang Mangun (2017:84)

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitör, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitör tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitör tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

4. Debitor pailit adalah debitör yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.<sup>22</sup> Debitur pailit dapat terjadi ketika debitur tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur yang sudah jatuh tempo.
5. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini.<sup>23</sup> Menurut Pasal 69 UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugasnya:
  - a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
  - b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.
6. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>24</sup> Hakim Pengawas bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, kemudian salinan putusan pailit Pengadilan yang juga berisi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

penunjukan tersebut wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitur, pihak yang mengajukan permohonan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut diucapkan.

7. *Boedel* pailit adalah kekayaan seseorang atau organisasi yang telah dinyatakan pailit. Proses pengelolaan boedel pailit dilakukan setelah debitur yang mengalami pailit tidak mampu membayar utangnya. Pada akhirnya harta tersebut dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan.<sup>25</sup>
8. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>26</sup>

Merek bertujuan untuk menghindari adanya pemalsuan produk tertentu, karena bila tidak disertai merek maka setiap pesaing akan mudah untuk meniru produk yang telah berhasil dipasaran. Dengan adanya merek maka akan mempermudah distributor untuk menangani suatu produk tertentu, dan agar dapat meningkatkan mutu produk tersebut. Sedangkan bagi konsumen dengan adanya merek akan mempermudah dalam berbelanja dan mengetahui mutu atau kualitas suatu produk.

9. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Rudi A. Lontoh, et al., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hal. 3.

<sup>26</sup> Indonesia, UU No. 20 Tahun 2016 *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

10. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.<sup>28</sup>
11. Harga jual adalah harga yang diperoleh dari penjumlahan biaya produksi total ditambah dengan mark up yang digunakan untuk menutup biaya *overhead* pabrik perusahaan.<sup>29</sup>
12. KPKNL adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.<sup>30</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal yaitu:

“doctrinal research: *research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficultly and, perhaps, predicts future development.*” (Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Pasal 1 angka 1.

<sup>29</sup> Armstrong Kotler, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hal. 438.

<sup>30</sup> Indonesia, PMK No. 122 Tahun 2023, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 42.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 32.

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>32</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan tentang harga jual merek dagang untuk pelunasan utang dalam rangka pemberesan harta pailit oleh Kurator. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada penelitian asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.<sup>33</sup>

## 3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini, yaitu data sekunder yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan primer terdiri dari

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14.

<sup>33</sup> Douglas, *Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan, (Metode Penelitian)*, (Medan: PT. Napitupulu, 2013), hal. 71.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>34</sup> Adapun yang penulis gunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- 6) Putusan Pengadilan Niaga

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan bahwa bahan hukum primer ini sifatnya otoritatif, yang punya otoritas, dan merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>35</sup>

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder yaitu yang berupa semua publikasi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi itu diantaranya buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam penelitian ini.

c. Bahan Tertier

Bahan tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat menggunakan bahan dari luar bidang hukum

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 21.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hal. 139.

sepanjang berkaitan dan dengan topik penelitian,<sup>36</sup> dapat berupa berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang nantinya membantu penulis dalam memahami dan menganalisa masalah yang dikaji dalam penelitian.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif atau doctrinal ditujukan untuk melakukan pengumpulan bahan penelitian berupa informasi dari berbagai aspek isu hukum atau permasalahan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum untuk menjawab permasalahan, yaitu:<sup>37</sup>

a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>38</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum yang diidentifikasi. Pendekatan undang-undang ini membantu peneliti untuk mempelajari kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Undang-undang dijadikan sebagai titik fokus penelitian yang mempunyai ciri sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive*, yaitu norma-norma hukum berkaitan antara satu dengan yang lainnya.
- 2) *All-Inclusive*, yaitu norma yang ada untuk menampung permasalahan hukum sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 143.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 41.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 92.

3) *Sistematic*, yaitu norma satu dengan yang lainnya sudah tersusun secara hierarkis sebagaimana peraturan perundang-undangan terkait kasus yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep hukum. Pendekatan konseptual dilakukan dengan bertitik tolak pada pandang-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

Harapannya dengan adanya doktrin dan pendapat tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan pemecahan masalah berkaitan tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus adalah melakukan pendekatan terhadap kasus-kasus yang bersinggungan dengan permasalahan hukum yang dalam praktiknya digunakan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum. Pada prinsipnya pendekatan ini menelaah kasus yang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## 5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian tesis ini dilakukan secara kualitatif, dimana pembahasan serta hasil penelitian diuraikan dengan kata-kata berdasarkan data yang diperoleh. Data yang terkumpul akan di analisis dengan cara mencari dan menentukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini tentang harga jual merek dagang untuk pelunasan utang dalam rangka pemberesan harta pailit oleh Kurator.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian tesis ini, terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menguraikan isi dari pendahuluan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual dan teoretis serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini menguraikan mengenai perjanjian jual beli, hukum merek di Indonesia, hukum kepailitan dan uraian teori hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam tesis ini, yaitu teori kepastian hukum dan kerangka konseptual yang terdiri dari pengertian kepailitan pada umumnya, pengertian merek.

### **BAB III DATA HASIL PENELITIAN**

Pada bagian ini menguraikan data hasil penelitian yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian. Data hasil penelitian berupa data sekunder yang diambil dari UU Kepailitan dan PKPU, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg.

### **BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN**

Pada bagian ini menguraikan mengenai hasil penelitian terkait permasalahan hukum dalam putusan kepailitan melalui Pengadilan Niaga dan analisis dari rumusan masalah tentang kepastian hukum harga jual merek dagang untuk pelunasan utang dalam rangka

pemberesan harta pailit oleh Kurator dan akibat hukum jual beli merek dagang Nyonya Meneer dalam kasus Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bagian ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran dari kesimpulan yang didapat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Perjanjian Pada Umumnya**

###### **a. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan selain undang-undang. Jadi yang menjadi kaitan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian itu berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau sanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>39</sup> Melalui interaksi sosial yang selalu dilakukan dalam dinamika perkembangan masyarakat yang tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain atau yang dikenal sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) itulah muncul perjanjian Perikatan dan perjanjian menunjuk pada dua hal yang berbeda. Pasal 1234 KUHPer dinyatakan bahwa definisi perikatan, yaitu ”tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Pengertian perjanjian menurut KUHPer Buku III bab kedua bagian kesatu Pasal 1313 yaitu: ”Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” Mengenai batasan tersebut para Sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa defenisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPer.

---

<sup>39</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 1.

Mengenai pengertian perjanjian para Sarjana Hukum memiliki pengertian yang berbeda-beda satu sama lain, ini terjadi karena masing-masing Sarjana ingin mengemukakan atau memberikan pandangan yang dianggapnya lebih tepat. Beberapa pandangan para Sarjana mengenai perjanjian adalah Rutten menyatakan bahwa “perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan-peraturan yang ada, tergantung dari persesuaian kehendak dua orang atau lebih orang-orang yang ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik”.<sup>40</sup>

J.van Dunne menyatakan bahwa “perjanjian dapat ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain”.<sup>41</sup> Subekti menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>42</sup> Sedangkan K.R.M.T. Tirtodiningrat menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang”.<sup>43</sup>

#### b. Unsur-unsur Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, banyak para ahli membedakan perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 46-47.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 47.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 1.

<sup>43</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 7-8.

dinamakan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUHPerdata mulai dari Bab V sampai Bab XVIII. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata (atau sering disebut perjanjian khusus). Tetapi yang terpenting adalah sejauhmana dapat menentukan unsur-unsur pokok dari suatu perjanjian, dengan begitu dapat mengelompokkan suatu perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPer tentang jenis perikatan. Terdapat 3 (tiga) unsur dalam perjanjian, yaitu:<sup>44</sup>

1) Unsur Essensialia

Unsur essensialia adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Bahwa dalam suatu perjanjian haruslah mengandung suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi. Hal ini adalah penting disebabkan hal inilah yang membedakan antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Unsur Essensialia sangat berpengaruh sebab unsur ini digunakan untuk memberikan rumusan, definisi dan pengertian dari suatu perjanjian. Jadi essensi atau isi yang terkandung dari perjanjian tersebut yang mendefinisikan apa bentuk hakekat perjanjian tersebut. Misalnya essensi yang terdapat dalam definisi perjanjian jual beli dengan perjanjian tukar menukar.

Maka dari definisi yang dimuat dalam definisi perjanjian tersebutlah yang membedakan antara jual beli dan tukar menukar

- a) Jual beli (Pasal 1457 KUHPer). Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

---

<sup>44</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal. 60.

- b) Tukar menukar (Pasal 1591 KUHPer). Suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lain.

Dari definisi tersebut diatas maka berdasarkan essensi atau isi yang dikandung dari definisi diatas maka jelas terlihat bahwa jual beli dibedakan dengan tukar menukar dalam wujud pembayaran harga. Maka dari itu unsur essensialia yang terkandung dalam suatu perjanjian menjadi pembeda antara perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lain. Semua perjanjian bernama yang diatur dalam buku III bagian kedua memiliki perbedaan unsur essensialia yang berbeda antara yang satu dengan perjanjian yang lain.

## 2) Unsur Naturalia

Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur-unsur atau hal ini biasanya dijumpai dalam perjanjian-perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Merupakan unsur yang wajib dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah diketahui unsur essensialianya. Jadi terlebih dahulu harus dirumuskan unsur essensialianya baru kemudian dapat dirumuskan unsur naturalianya. Misalnya jual beli unsur naturalianya adalah bahwa si penjual harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat yang dimiliki oleh barang yang dijualnya. Misalnya membeli sebuah televisi baru. Jadi unsur essensialia adalah unsur yang selayaknya atau sepatutnya sudah diketahui oleh masyarakat dan dianggap suatu hal yang lazim atau lumrah.

### 3) Unsur *Accidentalalia*

Yaitu berbagai hal khusus (*particular*) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. *Accidentalalia* artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat ataukah tidak. Selain itu *accidentalalia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Jadi unsur *accidentalalia* lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur *essensialia* dan *naturalia*, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.

### c. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena terpenuhi ataupun tidaknya syarat-syarat perjanjian berdampak pada kelangsungan dan kelancaran perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Suatu perjanjian dapat berlaku dan mengikat para pihak bila perjanjian itu dibuat sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berupa persyaratan yuridis. Untuk suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu:

#### 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Mengandung arti bahwa antara para pihak dalam perjanjian telah ada persesuaian kehendak masing-masing. Kesepakatan ini tidak sah apabila disebabkan oleh kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan (Pasal 1321, Pasal 1322, Pasal 1328 KUHPer). Persetujuan dapat

dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.<sup>45</sup> Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Sebelum ada persetujuan biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (*negotiation*), yaitu pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga tercapai persetujuan yang mantap.<sup>46</sup>

## 2) Kecakapan

Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum karena kecakapan bertindak dapat melahirkan perjanjian yang sah. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, dalam Pasal 1330 KUHPer disebutkan sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian.<sup>47</sup>

- a) Orang yang belum dewasa.
- b) Mereka yang masih di bawah pengampuan.
- c) Orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 1330 KUHPer, dinyatakan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum kawin”. Namun dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 39 menyatakan untuk

---

<sup>45</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 214.

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 89-90.

<sup>47</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, *Op. Cit.*, hal. 17.

penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

3) Suatu Hal Tertentu

Adalah pokok perjanjian karena merupakan objek perjanjian dan prestasi yang harus dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus jelas, ditentukan jenisnya ataupun jumlahnya. Keharusan mengenai suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan; misalnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian jual beli harus ditentukan jenisnya.<sup>48</sup>

4) Adanya Suatu Sebab yang Halal

*Causa* yang halal dalam perjanjian yaitu isi dari perjanjian itu sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi dengan jelas tentang *causa* yang halal. Dalam KUHPer dijelaskan bahwa sebab yang halal adalah:<sup>49</sup>

- a) Bukan tanpa sebab.
- b) Bukan sebab yang palsu.
- c) Bukan sebab yang terlarang.

Pasal 1337 KUHPer menyatakan bahwa suatu sebab terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesesuaian dan ketertiban umum. Dalam rumusan demikian sesungguhnya undang-undang tidak memberikan batasan yang pasti tentang makna sebab terlarang. Maka apabila tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian itu batal demi hukum.

---

<sup>48</sup> Subekti, *Op. Cit.*, hal. 19.

<sup>49</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, *Op. Cit.*, hal. 161.

Hal ini berarti dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian dilakukan dan tujuan para pihak tersebut dalam melahirkan persetujuan adalah gagal. Hal suatu syarat subjektif, jadi syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian ini dapat dibatalkan. Jadi, perjanjian yang telah dibuat akan tetap berlaku selama tidak ada pembatalan dari para pihak.

#### d. Pelaksanaan dan Hapusnya Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian berarti bagaimana pihak-pihak dalam menepati janjinya melakukan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan atau merealisasi apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam perjanjian. Melihat macamnya hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang.
- 2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
- 3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Dalam Pasal 1381 KUHPer menyebutkan 10 (sepuluh) cara hapusnya suatu perjanjian, cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) Pembayaran.
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
- 3) Pembaharuan utang.
- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi.
- 5) Percampuran hutang.
- 6) Pembebasan hutang.

---

<sup>50</sup> Subekti, *Op. Cit.*, hal. 36.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 65.

- 7) Musnahnya barang yang terutang.
- 8) Pembebasan barang yang terutang.
- 9) Batal/pembatalan.
- 10) Berlakunya suatu syarat batal atau lewat waktu pembayaran disini adalah pemenuhan perjanjian dilakukan secara sukarela, dalam arti para pihak telah memenuhi kewajibannya masing-masing.

Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan yaitu suatu cara pembayaran yang harus tetap dilakukan apabila debitur menolak dilakukan pembayaran sehingga dilakukan penitipan pada juru sita pengadilan atau Notaris. Pembaharuan utang yaitu apabila seseorang yang berutang membuat suatu perikatan baru yang dapat mengganti utang perikatan lama. Perjumpaan utang atau kompensasi adalah suatu cara penghapusan kewajiban dengan jalan memperjumpakan utang-piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur.

Percampuran utang apabila kedudukan sebagai berpiutang (kreditur) dua orang berutang berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, hingga utang-piutang itu dihapuskan. Pembebasan utang bahwa si debitur menyatakan dengan tegas untuk membebaskan kreditur bebas dari kewajibannya. Batal/pembatalan adalah batal demi hukum atau dibatalkan.

## **2. Jual beli**

### **a. Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari perjanjian jual beli yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari Pasal 1457 KUHPerdata di atas dapat diartikan, bahwa perjanjian jual beli itu adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang diperbuatnya. Dari definisi pasal tersebut menurut penulis kurang efektif karena tidak adanya peralihan hak milik. Pada hakekatnya tujuan dilakukannya jual beli yaitu adanya penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli.

Beberapa pendapat ahli sarjana, memberikan definisi atau pengertian jual beli antara lain:

- 1) Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”.<sup>52</sup>
- 2) Abdulkadir Muhammad, jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>53</sup>
- 3) R.M. Suryodiningrat menyatakan bahwa “Jual-beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda

---

<sup>52</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1991), hal. 17.

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hal. 243.

- dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”.<sup>54</sup>
- 4) Ridwan Khairandy menyatakan bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri membayar harga barang yang disetujui bersama.<sup>55</sup>
  - 5) Hartono Soerjopratikno menyatakan bahwa: “perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu species dari genus perjanjian tukar menukar. Perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana salah satu pihak prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Di dalam Bugerlijk Wetboek istilah harga mempunyai arti yang nuetral tapi dalam Pasal 1457 B.W. istilah harga tidak mungkin berarti lain daripada suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Pada perjanjian tukar menukar uang berhadapan dengan uang dan barang berhadapan dengan barang. Pada perjanjian jual beli maka barang berhadapan dengan uang. Barang disini harus diartikan luas baik barang (benda) yang berwujud maupun yang tidak berwujud”.<sup>56</sup>

Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Dan kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata “setuju”.<sup>57</sup> Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458

---

<sup>54</sup> R.M Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, (Bandung: Tarsito, 1996), hal. 14.

<sup>55</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2016), hal. 2-3.

<sup>56</sup> Hartono Supratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982), hlm 1.

<sup>57</sup> A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 39.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Lahirnya kata “sepakat”, maka lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensuil dan sering juga disebut “perjanjian obligatoir”. Perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak.<sup>58</sup>

b. Subjek dan Objek Jual Beli

1) Subjek Jual Beli

Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa perjanjian timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu. Masing masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur.

Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya perjanjian. Atau jika pada mulanya kreditur saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sahnya perjanjian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan hanya orang menjadi subjek hukum. Mengenai orang secara umum diatur

---

<sup>58</sup> Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, (Semarang: Oetama, 1985), hal. 4.

didalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Orang sebagai subjek dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu:

- a) *Natuurlijke person*, yang disebut orang sebagai manusia atau manusia pribadi yang berarti pembawa hak atau subjek hukum di dalam hukum.
- b) *Rechtpersoon*, yang disebut sebagai orang dalam bentuk badan hukum yang dimiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang seperti seorang manusia.

## 2) Objek Jual Beli

Objek jual beli merupakan suatu benda yang dapat nilai harganya. Karena dalam perjanjian jual beli, benda tersebut dijual dengan digantikan sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual. Dalam ilmu hukum, benda (*zaak*) disebut dengan objek hukum. Objek hukum (*rechtsobject*) adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat dimiliki, dipindah tangankan atau dikuasai untuk sementara waktu melalui perbuatan hukum tertentu.<sup>59</sup>

Objek dalam perjanjian merupakan sesuatu yang diperlukan oleh subjek untuk mencapai tujuan dalam perjanjian. “Jika Undang-Undang telah menetapkan subjek perjanjian yaitu para pihak pembuat perjanjian ialah perjanjian itu sendiri” Dalam Pasal 1320 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, bahwa objek atau prestasi dalam perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu, atau sekurang-kurangnya objek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit di

---

<sup>59</sup> Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata*, (Medan, USU Press, 2015), hal. 200,

tentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Dengan demikian dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan “hal tertentu” sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan. Hakekat dan suatu perjanjian pada saat perancangan suatu perjanjian adalah perumusan tentang adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak, rumusan tentang adanya janji-janji yang dibuat oleh masing-masing pihak sebagai imbalan atas janji-janji atau untuk kepentingan pihak yang lain, walaupun selalu ada kemungkinan dibuatnya kontrak yang berisi perjanjian sepihak. Namun dianjurkan untuk selalu memahami perjanjian yang timbal balik sehingga prestasi harus dilakukan oleh salah satu pihak selalu dipahami sebagai imbalan atas prestasi yang akan dilakukan oleh pihak lain.

Perumusan tentang pihak-pihak pembuat perjanjian dan informasi tentang kemampuan hukum dan para pihak untuk melakukan tindakan hukum dan mengikatkan di dalam kontrak dan perumusan tentang objek dan nilai ekonomis perjanjian yang menjadi transaksi diantara pihak. Syarat dan ketentuan yang biasanya disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian adalah besarnya harga jual beli dan besarnya harga modal dasar yang disepakati; objek atau barang yang ditentukan; cara pembayaran, biaya yang harus dibayar masing-masing pihak; kewajiban menutup

asuransi jika diperlukan. Menurut tradisi, untuk sahnya suatu perjanjian, maka objek perjanjian haruslah:<sup>60</sup>

- a) Dapat ditentukan
- b) Dapat diperdagangkan (diperbolehkan)
- c) Mungkin dilakukan
- d) Dapat dinilai dengan uang

Seperti yang dimaksud di dalam point keempat, dengan dapat dinilai dengan uang. Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk “uang”. Pembayaran harga “dengan uanglah” yang dikategorikan ke dalam jual beli. Harga yang berbentuk lain di luar uang, berada di luar persetujuan jual beli. Apabila harga barang yang dibeli tadi dibayar dengan benda lain yang bukan berbentuk uang, jelas persetujuan itu bukan jual beli. Yang terjadi adalah persetujuan tukar-menukar barang.

Harga barang itu harus yang benar-benar “sepadan” dengan nilai yang sesungguhnya. Kesepadan antara harga dengan barang sangat perlu untuk dapat melihat hakekat persetujuan yang dibuat. Memang kesepadan antara harga dengan nilai uang barang bukan merupakan syarat sahnya suatu persetujuan jual beli.

e. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

1) Hak Penjual dan Pembeli

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Definisi pasal diatas,

---

<sup>60</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 108.

bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Disamping itu pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

2) Kewajiban Penjual dan Pembeli

Berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdata ada dua kewajiban penjual yakni menyerahkan benda dan yang dijualnya dan menanggung atau menjamin.<sup>61</sup> Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

### 3. Hukum Merek di Indonesia

#### a. Pengertian Merek

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merek berfungsi untuk mengidentifikasi barang/jasa dari seorang atau sekelompok penyaji dan membedakannya dari produk sejenis dari penyaji lain. Lebih dari itu, merek adalah sesuatu yang dibentuk dalam pikiran pelanggan dan memiliki kekuatan membentuk kepercayaan pelanggan.<sup>62</sup>

Merek juga digunakan sebagai alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Meskipun kata-kata deskriptif dapat memperoleh daya pembeda melalui penggunaan secara berkelanjutan sebagai sebuah merek, merek tersebut dapat kehilangan daya pembedanya jika telah digunakan terus-menerus sebagai merek.

Kadang-kadang sebuah merek tidak menggambarkan produk barang

---

<sup>61</sup> Sri Wahjuni Astuti, I Gede Cahyadi, "Pengaruh Elemen Ekuitas Merek Terhadap Rasa Percaya Diri Pelanggan Di Surabaya Atas Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda", Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga, 2007: 17

<sup>62</sup> Hartono Supratikno, *Op. Cit.*, hal. 5.

atau jasa yang dipresentasikannya menjadi kata umum yang berhubungan dengan produk atau jasa yang bersangkutan. Namun, merek tersebut dapat memperoleh arti yang kemudian membuatnya menjadi deskriptif. Para produsen menanggung risiko saat memperkenalkan sebuah produk atau teknologi baru ke pasar karena nama yang mereka pilih dapat menjadi nama umum untuk produk yang sejenis.

Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian merek, yaitu:

- 1) Sudargo Gautama, mengatakan bahwa perumusan pada Paris Convention, suatu Trademark atau merek umumnya didefinisikan sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain.<sup>63</sup>
- 2) R. M. Suryodiningrat, mengatakan bahwa barang-barang yang dihasilkan oleh pabrik dengan dibungkus dan pada bungkusnya itu dibubuh tanda tulisan atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil perusahaan lain, tanda ini yang disebut merek perusahaan.<sup>64</sup>
- 3) M. N. Purwosutjipto, mengatakan bahwa Merek ada dua macam, yaitu merek perusahaan atau merek pabrik dan merek perniagaan. Merek perusahaan atau merek pabrik (fabriks merek, factor merk) adalah suatu merek yang dilekatkan pada barang oleh si pembuatnya (pabrik). Sedangkan merek perniagaan (handelsmerk, trade mark)

---

<sup>63</sup> Gautama. Sudargo dan Winata Rizwanto, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 3.

<sup>64</sup> R.M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal. 3.

adalah suatu merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu.<sup>65</sup>

- 4) R. Soekardono, mengatakan bahwa merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan nama yang dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitetnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.<sup>66</sup>
- 5) Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Vollmar, mengatakan bahwa “suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, guna membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.”<sup>67</sup>
- 6) Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari segi aspek fungsinya dengan mengatakan bahwa “suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya, oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.”<sup>68</sup>
- 7) Harsono Adisumarto, menyatakan bahwa merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberikan tanda cap

---

<sup>65</sup> M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1991), hal. 88.

<sup>66</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 343.

<sup>67</sup> Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 344.

<sup>68</sup> Iur Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 344.

pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama secara luas. Cap seperti itu memang merupakan salah satu tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.<sup>69</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis) menyatakan: Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>70</sup>

#### b. Unsur-unsur Merek

Sebagaimana penjelasan pengertian merek berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, diketahui memiliki unsur-unsur dari sebuah merek yaitu:

- 1) Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna ataupun kombinasi dari gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut. Penjelasan dari unsur-unsur di atas yaitu:<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hal. 345.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 183- 221.

a) Gambar

Pengertian gambar bisa berupa lukisan (drawing), gambar teknik (*mechanical drawing*) baik yang dihasilkan oleh tangan maupun oleh mesin atau alat elektronik, boleh berupa lukisan alam, gambar kayu, burung, daun, buah-buahan, gedung dan sebagainya, pokoknya yaitu semua jenis objek yang dapat dilukis atau digambar menurut hukum dapat dijadikan merek, namun untuk jenis gambar diagram, diagonal, diameter, dial dan stiker, berlaku asas:

- (1) Tidak boleh terlampau rumit Suatu lukisan diagram atau diagonal yang terlampau rumit, harus ditolak menjadi merek. Misalnya lukisan diagonal dengan ratusan siku-siku, tidak memberikan pancaran yang mudah menyentuh pandangan umum atau makna dan kekhususan gambar. Suatu lukisan siku-siku yang saling bertindih atau saling sudut-menyudut dalam jumlah yang terlampau banyak malah membingungkan setiap orang yang melihat. Daya identitasnya yang melekat pada gambar yang seperti itu menjadi tidak karuan, sehingga sangat sulit untuk mengidentifikasinya.
- (2) Tidak boleh terlampau sederhana Suatu merek yang terdiri dari lukisan diagonal atau diameter yang terlampau sederhana tidak dapat dijadikan merek, misalnya gambar lukisan yang terdiri dari sket garis lurus saja atau hanya lingkaran saja ataupun hanya gambar titik saja. Lukisan gambar yang seperti ini tidak mewujudkan identitas yang bersifat khusus karena tidak mampu melambangkan suatu lencana sebagai logo yang memiliki kekuatan daya pembeda.

b) Nama

Unsur kedua yang dapat dijadikan merek ialah nama, nama sebagai merek meliputi segala jenis benda budaya, barang ekonomi,

makhluk hidup atau benda mati. Meliputi juga nama perorangan, keluarga, dan badan hukum, dan juga termasuk nama yang diambil dari geografi seperti gunung, kota, daerah, sungai atau nama tempat lainnya.<sup>72</sup>

- c) Kata Jangkauan penggunaan kata menjadi merek meliputi segala bentuk perkataan, misalnya:
  - (1) Perkataan asing, nasional dan daerah
  - (2) Bisa kata sifat, kata kerja dan kata benda
  - (3) Boleh diambil dari istilah bidang tertentu, seperti istilah politik, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, teknik, olahraga, dan sebagainya.

Namun di dalam menggunakan kata sebagai merek harus berpatokan kepada beberapa hal, yaitu:

- (1) Harus memiliki daya pembeda

Mengenai daya pembeda ini merupakan syarat mutlak yang harus selalu melekat pada setiap merek tanpa mempersoalkan unsur yang dipergunakan, tanpa memiliki daya pembeda, merek tidak sah karena digunakan tidak mempermasalahkan jumlahnya, boleh satu kata, dua kata atau beberapa kata. Unsur yang penting harus bersifat eksklusif yang berkekuatan daya pembeda dari merek orang lain.<sup>73</sup>

- (2) Susunan kata-kata cukup sederhana

Susunan kata-kata cukup sederhana, jangan rumit, tapi jangan terlampau sederhana menyebabkan daya pembeda yang melekat pada merek menjadi lemah dan kabur. Biasanya untuk menghindari kerumitan cukup dipergunakan satu perkataan.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 185.

<sup>73</sup> *Ibid.*

(3) Susunan huruf dianggap perkataan

Dalam praktek, susunan beberapa huruf dapat dibenarkan menjadi merek, boleh susunan huruf menjadi abjad, dapat pula tidak menurut susunan abjad, namun pada umumnya merek yang terdiri dari susunan huruf merupakan singkatan dari perkataan yang terkandung dari masing-masing huruf. Contohnya CNN yang merupakan singkatan dari *Cable News Network*, namun demikian tidak mesti merupakan singkatan, yang penting adalah mampu memberikan identitas khusus yang memiliki daya pembeda.<sup>74</sup>

(4) Kata-kata keterangan barang atau jasa

Kata-kata yang mengandung keterangan jenis barang atau jasa tidak boleh dipergunakan menjadi merek, larangan ini menyangkut persoalan daya pembeda. Setiap merek dagang atau jasa yang hanya semata-mata terdiri dari kata-kata keterangan jenis barang atau jasa dianggap sangat lemah daya pembedanya. Kata-kata yang seperti itu sangat bersifat umum, tidak mampu memberikan indikasi identitas khusus mengenai sumber dan kualitas yang dimiliki barang atau jasa yang bersangkutan.<sup>75</sup>

(5) Angka-angka Mengenai merek yang terdiri dari angka-angka hampir sama dengan unsur yang terdiri dari huruf-huruf. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek membenarkan angka-angka menjadi tanda merek barang atau jasa. Prof. Sudargo Gautama berpendapat bahwa pada prinsipnya merek yang terdiri dari angka-angka saja tidak dapat dijadikan merek, namun secara kasuistik dapat dibenarkan apabila angka-angka itu sudah diterima umum. Berdasarkan pengertian yang terdapat pada

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 206.

<sup>75</sup> Sudargo Gautama, *Undang-Undang Merek Baru*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 10.

Pasal 1 ayat (1) secara harfiah dimungkinkan unsur angka-angka untuk menjadi merek, menurut ketentuan ini yang tidak diperbolehkan jika hanya terdiri dari satu angka saja, sudah dijelaskan dalam Undang-Undang yaitu angka-angka, sehingga paling tidak terdiri dari dua angka atau lebih.<sup>76</sup>

(6) Susunan

Warna Merek yang hanya menggunakan susunan warna dianggap terlampau sederhana dan bisa dikatakan seolah-olah hanya lukisan berbagai warna, namun di dalam menggunakan susunan warna tersebut paling tidak harus memiliki kombinasi dengan unsur-unsur lain seperti unsur gambar, lukisan geometris, sirkel, diagonal. Paling tidak susunan warna harus melekat pada gambar persegi panjang, siku-siku, atau pada lingkaran. Tanpa bahan seperti itu merek yang terdiri dari susunan warna tidak mungkin diwujudkan, contohnya yaitu merek mobil BMW, terdiri dari susunan warna putih dan bir, lahannya adalah unsur lingkaran. Merek yang terdiri dari susunan warna lebih mempunyai karakter identitas bila dibandingkan dengan angka-angka, oleh karena itu lebih potensial memiliki daya pembeda.<sup>77</sup>

(7) Kombinasi unsur-unsur

Berdasarkan pengertian Pasal 1 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, ada beberapa unsur yang dapat dipakai sebagai tanda untuk menciptakan suatu merek, yaitu unsur gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka dan susunan warna. Masing-masing unsur dapat berdiri sendiri tanpa dikombinasikan dengan unsur yang lainnya dan sebaliknya unsur-unsur tersebut pun dapat

---

<sup>76</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 217.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 220.

dikombinasikan dengan salah satu unsur atau seluruh unsur. Fakta di lapangan dijumpai merek yang berbentuk kombinasi dari berbagai unsur, bahkan pada umumnya hampir semua merek merupakan kombinasi antara gambar dan perkataan.<sup>78</sup>

2) Memiliki daya pembeda dengan merek lain sejenis.

Daya pembeda dari suatu merek adalah unsur yang sangat penting karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum di seluruh dunia tidak ingin memberikan hak eksklusif dari suatu merek kepada pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, sebuah merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis.

3) Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Berdasarkan pada UU Merek dan Indikasi Geografis ini pula terdapat pengertian merek yang lain yaitu merek dagang dan merek jasa, pengertian dari masing-masing merek tersebut yaitu berdasarkan Pasal 1 ayat (2) pengertian merek dagang adalah: “Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) pengertian merek jasa yaitu adalah: “Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.”

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 221.

Selain merek dagang dan merek jasa terdapat satu lagi pengertian merek yang diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (4), rumusan selengkapnya yaitu sebagai berikut: “Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.”

Berdasarkan batasan pengertian tentang merek tersebut di atas, suatu merek pada hakikatnya adalah suatu tanda, akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek harus memiliki daya pembeda. Maksud dari daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil dari suatu produksi perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya, namun pengertian daya pembeda itu pun memiliki batasan dan tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti gambar benang kusut.<sup>79</sup> Pada dasarnya merek terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang dapat diucapkan yaitu nama merek, dan bagian merek yang dapat dikenali tapi tidak dapat diucapkan yaitu tanda merek.<sup>80</sup>

### c. Fungsi Merek

Merek semata-mata bukan sekedar merek, merek mempunyai sebuah fungsi yaitu sebagai kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada, akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut.<sup>81</sup> Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya

---

<sup>79</sup> Suyud Margono, *Komersialisasi Aset Intelektual*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hal. 30.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2000), hal. 23.

dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembeda dan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan maka karenanya bukan merupakan merek.<sup>6</sup> Merek memiliki beberapa fungsi yang melekat padanya dengan melihat pada obyek yang dilindunginya, merek memiliki fungsi sebagai pembeda untuk barang atau jasa yang sejenis diproduksi oleh suatu perusahaan.

Merek mempunyai fungsi untuk memberikan tanda pengenal barang, guna membedakan barang seseorang atau perusahaan dengan barang orang atau perusahaan lain, selain untuk membedakan antara barang yang satu dengan yang lain merek juga memiliki fungsi yang berbeda berdasarkan sudut pandang produsen, pedagang dan konsumen. Berdasarkan dari sudut pandang produsen fungsi merek yaitu sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan dalam pemakaian, ataupun hal lainnya yang berkenaan dengan barang produksinya. Sedangkan dari sudut pandang pedagang, merek berfungsi untuk mempromosikan barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran, dan berdasarkan sudut pandang konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang dibeli.<sup>82</sup>

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industry dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI) bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal. Oleh karena itu, merek

---

<sup>82</sup> Harsono Adisumarto, *Op. Cit.*, hal. 45.

bermanfaat dalam memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan.<sup>83</sup>

Hal itu tersebut tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Selanjutnya, merek juga bermanfaat sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Di pasaran luar negeri, merek-merek sering kali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan “*goodwill*” (keistimewaan yang dimiliki oleh perusahaan) di mata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarnya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. *Goodwill* atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran.<sup>84</sup>

Jadi, merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang yang bersangkutan, sehingga tidak hanya berguna bagi produsen pemilik barang dan merek tersebut, tetapi juga memberikan jaminan mutu barang kepada pedagang dan konsumen. Selain memberikan jaminan terhadap mutu barang merek juga berfungsi sebagai sarana promosi bagi produsen dan para pedagang yang memperdagangkan barang tersebut sehingga berguna untuk memperluas pasaran produk tersebut.

Berdasarkan pada sudut pandang dari masing-masing pihak diatas dapat disimpulkan bahwa merek mempunyai peranan yang sangat penting dan merupakan aset yang sangat berharga bagi para pihak terutama bagi pihak produsen, terlebih lagi pada kondisi sekarang ini nilai suatu merek sangat baik sebanding dengan semakin sulitnya menciptakan suatu merek, nilai

---

<sup>83</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Op. Cit.*, hal. 36.

<sup>84</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 156.

suatu kualitas produk yang relatif sama dapat memiliki kinerja yang berbeda-beda di pasar karena perbedaan persepsi dari produk tersebut di benak konsumen.<sup>85</sup>

Fungsi merek yang paling penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia dalam menghadapi globalisasi pasar internasional adalah bahwa merek dapat berfungsi untuk merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat. Berdasarkan fungsi dan manfaat inilah maka diperlukan perlindungan hukum terhadap produk Hak Merek, ada 3 (tiga) hal yaitu:

- 1) Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para pemilik merek, atau pemegang hak merek.
- 2) Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak.
- 3) Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

#### d. Hak Atas Merek

Menurut Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis, pengertian Hak Atas Merek adalah: “Hak atas merek adalah suatu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Dengan demikian, berarti tidak seorangpun dibenarkan untuk menggunakan ataupun menciptakan merek yang sama dengan merek milik orang lain

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 50.

karena hak eksklusif itu melindungi daripada pemegang merek tersebut. Terdapat dua cara untuk memperoleh hak atas merek, yaitu:<sup>86</sup>

- 1) Dengan cara pendaftaran merek pada kantor pendaftaran, yang disebut sistem atributif dan konstitutif; Pada sistem atributif atau sistem konstitutif, pendaftaran merek merupakan kewajiban, merek yang tidak didaftarkan tidak akan memperoleh perlindungan hukum.
- 2) Memperoleh hak atas merek dengan pemakaian pertama merek yang bersangkutan yang disebut dengan deklarator.

Pada sistem deklarator ini pendaftaran merek bukanlah merupakan suatu keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek, pendaftaran dilakukan hanya untuk pembuktian bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Sehubungan dengan sistem pendaftaran atributif atau konstitutif dengan sistem pendaftaran deklarator terdapat dua pendapat dari kalangan akademisi mengenai kedua sistem tersebut, yang pertama yaitu pendapat dari Hartono Prodjomardojo, yang mengutarakan sebagai berikut:<sup>87</sup>

“Baik sistem deklarator maupun sistem pendaftaran konstitutif atau atributif masing-masing mempunyai keuntungan dan keberatan. Keuntungan sistem deklaratif antara lain:

- a) Orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang hanya secara formal saja terdaftar mereknya, akan tetapi orang yang sungguh-sungguh memakai dan memerlukan merek itu.
- b) Orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang baru mendaftarkan merek tersebut. Keberatan yang dihadapi dalam sistem deklaratif ini, yaitu dapat dikemukakan bahwa orang yang terdaftar mereknya dan juga

---

<sup>86</sup> Harsono Adisumarto, *Op. Cit.*, hal. 49.

<sup>87</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2003), hal. 56.

memakai dengan sungguh-sungguh merek tersebut dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang memakai merek yang sama dan tidak terdaftar tetapi menggunakan merek tersebut lebih dulu dari orang yang mereknya terdaftar.”

Sedangkan pada sistem konstitutif Hartono Prodjomardojo, mengemukakan keuntungannya sebagai berikut: “Orang yang sudah terdaftar mereknya mereknya tidak dapat diganggu oleh pemakai merek yang tidak diketahuinya ketika ia mendaftarkan merek miliknya.” Keberatan dari sistem konstitutif ialah: “Bahwa pada daftar umum merek akan memuat banyak merek yang hanya secara formal terdaftar akan tetapi sesungguhnya tidak dipakai.”<sup>88</sup>

Pendapat akademisi selanjutnya yang mengomentari pendapat Hatono Prodjomardojo yaitu Emmy Pangaribuan Simanjuntak, mengemukakan pendapat sebagai berikut: “Menurutnya adalah benar yang dikemukakan oleh Hartono Prodjomardojo mengenai beberapa keuntungan dan kerugian dari kedua sistem tersebut, akan tetapi apabila diamati secara mendalam diantara kedua sistem tersebut khusus mengenai kepastian hukum yang diberikan oleh masing-masing sistem kepada semua yang berkepentingan atas merek, maka menurut Emmy bahwa sistem konstitutiflah yang memberikan kepastian hukum mengenai hak atas merek tersebut kepada seseorang yang mendaftarkannya.”<sup>89</sup>

#### e. Pengalihan Hak Atas Merek

Pengertian pengalihan hak atas merek yaitu pemilik semula mengalihkan pemilikan atas merek kepada orang lain, sejak saat pengalihan berlangsung maka pada saat itu pula haknya beralih kepada pihak yang

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal. 60.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 104.

menerima pengalihan hak atas merek tersebut. Ada beberapa bentuk pengalihan hak atas merek antara lain:

1) Pengalihan Berdasar Title Umum

Undang-Undang atau hukum menyamakan merek dengan hak milik (*property*) yang disebut dengan *industrial property right* atau hak milik industri. Dalam perkembangan hukum kebendaan, merek dianggap sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan digolongkan kepada benda tidak berwujud. Bertitik tolak dari alasan bahwa merek merupakan barang yang bernilai ekonomis maka hak pemilikannya dapat diwarisi oleh ahli waris.

Pengaturan mengenai pewarisan di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, KUHPerdata tidak memberikan pengertian terkait pewarisan atau hukum waris secara eksplisit, hanya dalam Pasal 830 dijelaskan bahwa pewarisan terjadi karena kematian. Artinya pewarisan mulai terbuka pada saat terjadi suatu peristiwa hukum, yaitu kematian. Soepomo juga berpendapat bahwa proses itu telah dimulai pada waktu orang tua atau pewaris masih hidup. Meninggalnya pewaris tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>90</sup>

Pengalihan merek (bagian Hak Cipta) karena pewarisan juga dikenakan ketentuan waris dalam KUHPerdata untuk beberapa hal yang tidak diatur dalam UUHC, seperti bagaimana bila pencipta meninggal tanpa ahli waris. Jika mengikuti ketentuan dalam Pasal 832 ayat (2) KUHPerdata, dapat ditafsirkan bahwa hak pencipta yang meninggal tanpa ahli waris menjadi milik negara, dalam hal ini ialah hak ekonominya. Jadi royalti atas ciptaan menjadi milik negara.

---

<sup>90</sup> Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, edisi revisi, (Jakarta: UII Press, 2016), hal. 44.

Apabila pemilik meninggal dunia, dengan berdasar title umum ya peralihan hak kebendaan maka hak milik atas merek dengan sendirinya menurut hukum jatuh menjadi warisan para ahli waris sesuai ketentuan hukum waris, hanya saja penikmatan atau penguasaan ahli waris atas merek disesuaikan dengan jangka waktu perlindungan hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Merek yaitu selama 10 tahun, namun ahli waris dapat meminta perpanjangan berdasarkan tata cara perpanjangan yang diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis.<sup>91</sup>

## 2) Pengalihan Secara Sepihak Berdasarkan Title Khusus

Pada dasarnya pengalihan secara sepihak, tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari:

### a) Pengalihan dalam bentuk wasiat

Suatu wasiat atau *testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pasal 875 KUHPerdata, surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Dalam pemberian wasiat, tidak serta merta perintah pewaris dalam *testament* dapat dilaksanakan. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Apabila ternyata tidak ada satupun faktor penghalang, berarti *testament* tersebut dapat dipenuhi isinya.

Bagian dari harta peninggalan pewaris yang dapat digunakan untuk memenuhi testament hanya terbatas pada bagian yang tersedia saja. Dengan demikian, persentasi harta kekayaan peninggalan pewaris untuk pemenuhan testament tidak tergantung pada bunyi testament, tetapi sangat tergantung pada jumlah harta peninggalan

---

<sup>91</sup> Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, hal. 31.

pewaris yang oleh hukum atau undang-undang tersedia untuk pewaris.<sup>92</sup>

Pemilik merek melalui tindakan sepihak yang dapat mengalihkan haknya kepada orang lain melalui wasiat sebagaimana yang diatur dalam buku ke2 bab ke-13 KUH Perdata ataupun bab V Kompilasi Hukum Islam, dengan tidak mengurangi hak dari pihak yang menerima wasiat terhadap jangka waktu perlindungan hukum merek dan perpanjangan perlindungannya.

b) Pengalihan dalam bentuk hibah

Hibah menurut hukum positif diatur dalam KUH Perdata, hibah diatur dalam Pasal 1666 yaitu: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup”.

Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna bahwa hibah merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikit pun.

---

<sup>92</sup> Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 174.

Pemilik merek mengalihkan haknya kepada orang lain dengan tindakan penghibahan, yang diatur di dalam ketentuan bab ke-10, bagian ke-1 buku ke-III KUHPerdata ataupun dalam bab VI Kompilasi Hukum Islam, dengan dilakukannya tindakan penghibahan maka beralihlah hak atas merek kepada penerima hibah.

### 3) Pengalihan melalui perjanjian

Diatur dalam buku ke-III KUHPerdata, pengalihan perjanjian mutlak harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian, karena terdapat perkataan “harus dituangkan” dalam bentuk akta, dengan demikian setiap pengalihan melalui perjanjian mutlak harus berbentuk akta, bisa dengan akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka pengalihan tidak sah dan tidak mengikat akibatnya perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.<sup>93</sup>

Dalam hal pengalihan hak merek melalui perjanjian jual – beli ini maka ketentuan hukum yang berlaku adalah Pasal 1457 KUH Perdata. Pasal 1457 KUHPerdata ini menjelaskan bahwa pengertian dari perjanjian jual beli tersebut adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan॥.

Meskipun di dalam perjanjian tersebut telah mengikat para pihak (penjual dan pembeli) serta sudah di capainya kata sepakat diantara para pihak tersebut namun hak milik objek yang di perjual – belikan tersebut belumlah dapat mutlak di miliki. Hak milik mutlak dari perjanjian jual beli ini baru dapat benar-benar terjadi apabilah telah di lakukan proses penyerahan (*levering*). Dalam hal terjadinya proses jual – beli ini maka ada beberapa elemen hukum yang wajib ada dalam terjadinya

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 33.

proses jual beli tersebut. Yang mana elemen hukum yang wajib ada tersebut diantaranya:<sup>94</sup>

- (a) Adanya Penjual;
- (b) Adanya Pembeli;
- (c) Adanya Objek yang diperjualbelikan;
- (d) Adanya perjanjian jual-beli.

Dalam hal perjanjian jual beli disebutkan di dalam Pasal 1457 KUHPerdata bahwa jual beli ialah suatu perjanjian, yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan<sup>95</sup>. Menurut Rahmi Jened pengalihan hak atas merek tidak dapat hanya dilakukan hanya secara lisan, tetapi harus menggunakan akta Notaris karena dalam hal ini terjadi peralihan hak kepemilikan.<sup>96</sup>

#### 4) Pengalihan berdasarkan sebab-sebab lain yang dibenarkan Undang-Undang

Walaupun yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan Undang-Undang tidak dijelaskan maknanya namun secara umum dapat dikatakan bahwa peralihan berdasarkan sebab-sebab yang dibenarkan Undang-Undang yang paling umum yaitu melalui akuisisi, merger, atau kombinasi. Akan tetapi dapat pula terjadi melalui ketentuan hukum acara perdata, misalnya pembeli “lelang” atas suatu perusahaan melalui “eksekusi”, jika kebetulan objek yang dilelang meliputi merek perusahaan maka dengan sendirinya terjadi pengalihan hak atas merek disebabkan pembelian lelang kepada pembeli lelang, sehingga terjadi peralihan hak atas merek berdasarkan sebab-sebab yang dibenarkan Undang-Undang Hukum Acara.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 110.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 111.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 68.

Supaya pengalihan sah dalam arti dapat dicatatkan dalam daftar umum pemegang merek, dan menerima pengalihan mendapat perlindungan hukum sebagai pemilik, maka harus dipenuhi persyaratan dalam pengalihan hak atas merek yang ditentukan dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2), yaitu:

a) Disertai Pengalihan Dokumen

Segala dokumen-dokumen yang mendukung keabsahan dan keberadaan merek ikut disertakan dalam pengalihan. Menurut penjelasan Pasal 42 ayat (2) dokumen yang disertakan antara lain:

(1) Setiap Merek;

(2) Bukti-bukti lain yang mendukung pemilikan hak atas merek tersebut.

b) Pernyataan Tertulis dari Penerima Pengalihan

Harus terdapat pernyataan tertulis dari penerima pengalihan yang berisi "merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa."

Syarat ini yang diperlukan untuk mengajukan permintaan pencatatan pengalihan, pengalihan yang tidak dibarengi dengan pernyataan tersebut tidak dapat dicatat.<sup>97</sup>

Proses permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM, baik secara elektronik atau nonelektronik. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016).<sup>98</sup>

Persyaratan dalam pengalihan merek mengajukan fotokopi sertifikat merek, petikan resmi merek terdaftar, atau bukti permohonan; Salinan sah akta badan hukum, jika penerima hak merupakan badan hukum; Fotokopi identitas

---

<sup>97</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 526.

<sup>98</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pendaftaran Merek*, Permenkum dan HAM No. 67 Tahun 2016, Pasal 38.

pemohon; Surat kuasa, jika diajukan melalui kuasa (Konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar); Bukti pembayaran biaya.

Adapun tahapan pengalihan merek secara garis besar dalam proses mengalihkan merek, yaitu meliputi:<sup>99</sup>

- 1) Pengalihan hak atas merek terdaftar dimohonkan pencatatannya kepada Menteri Hukum dan HAM.
- 2) Apabila diajukan secara elektronik, maka dapat dimohonkan pada laman Merek DJKI.
- 3) Isi formulir elektronik, yang salah satu muatannya adalah identitas pemilik merek terdaftar sebelumnya dan pihak yang akan menerima pengalihan haknya.
- 4) Unggah dokumen pendukung.
- 5) Dalam proses pengajuan, kelengkapan dokumen akan diperiksa terlebih dahulu dalam jangka waktu paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal diterima permohonan.
- 6) Jika pada saat proses pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, maka pihak DJKI Kementerian Hukum dan HAM akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapinya dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
  - a) Menteri Hukum dan HAM wajib menyampaikan pemberitahuan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal selesainya pemeriksaan.
  - b) Pemohon wajib melengkapi kelengkapan dokumen persyaratan kembali dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.

---

<sup>99</sup> *Ibid*, Pasal 41-Pasal 45.

- c) Apabila pemohon tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan melebihi ketentuan waktu yang ditentukan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.
- d) Persyaratan yang telah dinyatakan lengkap, maka akan dilakukan pencatatan pengalihan atas merek terdaftar oleh Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu 6 bulan.
- e) Pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan HAM terkait pelaksanaan pencatatan pengalihan atas merek secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya melalui Berita Resmi Merek.

#### **4. Hukum Kepailitan**

##### **a. Pengertian Kepailitan**

Istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris. Dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le failli*. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillite* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah *to fail*, dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah *failure*. Di negara-negara yang berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah bankrupt dan *bankruptcy*. Terhadap perusahaan-perusahaan debitur yang berada dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya disebut dengan *insolvency*.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Ali Abdullah, “Hukum Kepailitan dan PKPU”, Buku Ajar Program Studi Kenotariatan Universitas Pancasila Tahun 2020, hal. 1.

Secara tata bahasa kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Dalam *Black's Law Dictionary* pailit atau *bankrupt* adalah *the state or condition of person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an voluntary petition has been filed, or who has been adjudged a bankrupt.*<sup>101</sup> Berdasarkan pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri maupun permintaan pihak ketiga.<sup>102</sup>

Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitur. Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitur. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.<sup>103</sup>

Sedangkan definisi Kepailitan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusannya dan

---

<sup>101</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 11.

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Cetakan pertama, (Jakarta: Penerbit Forum Sahabat, 2009), hal. 15.

pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini”.

Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari *failissement* (Belanda). Di dalam sistem hukum Inggris atau Amerika Serikat dan beberapa negara yang mengikuti tradisi *Common Law* dikenal dengan istilah *bankruptcy*. Kepailitan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit sendiri adalah berhenti membayar (utang-utangnya).<sup>104</sup>

Sementara Gunawan Widjaja menjelaskan bahwa kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>105</sup>

Berdasarkan uraian beberapa pengertian kepailitan tersebut di atas, kepailitan dapat terjadi apabila seorang debitur tidak mampu untuk membayar kepada kreditur atas utang-utangnya yang telah jatuh waktu. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun pihak ketiga atas suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.

---

<sup>104</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Cetakan ke enam, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hal. 263.

<sup>105</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 83.

## b. Boedel Pailit

*Boedel* Pailit adalah *bankrupt estate* yaitu harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan.<sup>106</sup> Aset-aset yang telah ditetapkan sebagai *boedel pailit* tidak dapat dijual dengan status non-*boedel* pailit sebelum ada penetapan hakim secara tertulis yang membenarkan perubahan status itu. Demi asas legalitas dan kepastian hukum penjualan *boedel* dengan status non-*boedel* tak dapat dibenarkan. Kalau kurator tetap melakukan penjualan, maka perbuatan itu tidak sah secara hukum.<sup>107</sup>

Pasal 1341 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

Tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan , baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat,mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.

Dari uraian Pasal 1341 KUHPer di atas dapat ditarik unsur-unsur: hak yang diberikan kepada seorang berpiutang, ditujukan kepada tindakan hukum orang yang berutang, tindakan sukarela, merugikan orang orang yang berpiutang dan tahu bahwa tindakan orang yang berutang merugikan orang-orang yang berpiutang.

Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan debitur pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya

---

<sup>106</sup> [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/budel\\_pailit.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/budel_pailit.aspx), diunggah pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015, jam 23.17 wib

<sup>107</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f1e95d38fa4a/perubahan-status-boedel-pailit-harus-dibuat-tertulis> diunggah pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015, jam 23.22 wib

pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali.<sup>108</sup>

Jika ternyata kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan oleh putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitur pailit.<sup>109</sup>

#### c. Kurator

Putusan pailit ditetapkan melalui pengadilan, debitur pailit tidak lagi berhak melakukan pengurusan atas harta kekayaannya, oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan, baik debitur pailit itu sendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan debitur pailit sebelum pernyataan pailit dijatuhkan, Undang-undang Kepailitan telah menunjuk Kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit.<sup>110</sup> Secara umum hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang merumuskan: “seluruh gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit, harus diajukan terhadap atau oleh Kurator”

---

<sup>108</sup> Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Op.Cit*, hal. 62

<sup>109</sup> *Ibid*

<sup>110</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Ctk. Pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 63.

Kurator diangkat oleh Pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal debitor atau kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak selaku Kurator. Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi: “Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”

Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Kurator dan pengurus harus dihindarkan. Oleh karena itu, sebelum penunjukan, kurator harus menolak penunjukan jika ternyata bahwa pada saat penunjukan terdapat benturan kepentingan atau berdasarkan informasi yang diperoleh, Kurator berpendapat bahwa benturan kepentingan mungkin akan muncul. Demikian halnya setelah penunjukan Kurator harus segera mengungkapkan kepada Hakim Pengawas, Kreditor dan Debitor jika ternyata setelah penunjukan, muncul benturan kepentingan.

Jika kurator merasa memiliki benturan kepentingan maka kurator wajib menolak usulan tersebut. Jika kurator tidak diusulkan sebelumnya namun langsung ditunjuk dalam pernyataan pailit kurator tersebut wajib memeriksa apakah ada benturan kepentingan atau tidak, sebelum menerima penunjukan tersebut. Jika memiliki benturan kepentingan maka, ia wajib mengundurkan diri.

Dalam rangka membiayai tindakan-tindakan pengurusan dan pemberesan termasuk jasa kurator diperlukan dana dan dana tersebut diperoleh dari hasil penjualan harta kekayaan pailit baik barang-barang bergerak maupun barang- barang tidak bergerak. Semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan. Penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas dapat dilakukan, apabila penjualan di muka umum tidak tercapai. Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim Pengawas.

Kurator harus terlebih dahulu meminta izin dari Hakim Pengawas, dalam melaksanakan penjualan harta pailit. Izin dari Hakim Pengawas ini dituangkan dalam suatu penetapan. Izin penetapan ini diperoleh setelah kurator terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk melakukan penjualan harta pailit dan dapat dilakukan secara lelang didepan umum maupun secara dibawah tangan.

Selanjutnya agar seorang kurator dapat melaksanakan tugas yang diberikan tersebut, kurator diberikan kewenangan untuk:<sup>111</sup>

- 1) Dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- 2) Melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit, jika dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas, dan pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Apapun tindakan yang dilakukan oleh kurator dan hakim pengawas sebagaimana yang diatur dalam UUK dan PKPU atau tindakan yang tidak dilarang oleh UUK dan PKPU, keduanya harus senantiasa berada

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, hal. 64.

dalam posisi bahwa mereka bertindak untuk kepentingan kreditur dan debitur. Oleh karena itu, upaya meningkatkan nilai harta pailit juga untuk kepentingan kreditur dan debitur.<sup>112</sup>

d. Hakim Pengawas

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa sejak diucapkannya putusan pailit Debitor tidak dapat lagi menguasai dan mengurus kekayaannya sehingga perlu ditunjuk dan diangkat orang lain, yang disebut kurator, untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan Debitor itu. Agar kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka perlu diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut Hakim Pengawas.<sup>113</sup>

Kedudukan hakim pengawas sangat penting. Menurut UU Kepailitan dan PKPU, tugas Hakim Pengawas antara lain:

- 1) Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.<sup>114</sup>
- 2) Memberikan nasihat kepada Pengadilan Niaga sebelum pengadilan niaga memutuskan sesuatu yang terkait dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit.<sup>115</sup>
- 3) Mendengarkan keterangan saksi atau memerintahkan para ahli untuk melakukan penyelidikan dalam rangka memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.<sup>116</sup>

---

<sup>112</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 63.

<sup>113</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 232.

<sup>114</sup> Indonesia, UU No. 37 Tahun 2004, *Op. Cit.*, Pasal 65.

<sup>115</sup> *Ibid.*, Pasal 66.

<sup>116</sup> *Ibid.*, Pasal 67 ayat (1).

- 4) Menyampaikan surat panggilan kepada para saksi untuk didengar keterangannya oleh Hakim Pengawas.<sup>117</sup>
- 5) Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga apabila dalam melakukan pinjaman tersebut ternyata Kurator perlu membebani harta pailit dengan hak jaminan.<sup>118</sup>
- 6) Menerima laporan dari kurator yang harus dibuat setiap 3 (tiga) bukan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.<sup>119</sup>
- 7) Memberikan perpanjangan jangka waktu bagi Kurator untuk menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas sebagaimana ditetapkan.<sup>120</sup>
- 8) Hakim Pengawas mengetuai Rapat Para Kreditor.<sup>121</sup>
- 9) Menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditor Pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>122</sup>
- 10) Memeriksa dan memutuskan permintaan Kreditor preferen yang hak eksekusinya ditangguhkan.<sup>123</sup>

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, Pasal 67 ayat (2).

<sup>118</sup> *Ibid.*, Pasal 69 ayat (3).

<sup>119</sup> *Ibid.*, Pasal 74 ayat (1).

<sup>120</sup> *Ibid.*, Pasal 74 ayat (3).

<sup>121</sup> *Ibid.*, Pasal 85.

<sup>122</sup> Pasal 86.

<sup>123</sup> *Ibid.*, Pasal 57 ayat (2).

#### e. Akibat Hukum Kepailitan

Pernyataan pailit menimbulkan segala akibat baik bagi debitor, harta pailit, dan perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah pailit. Akibat pernyataan pailit bagi debitor, adalah debitor kehilangan hak perdata untuk mengurus harta. Pembekuan hak ini diberlakukan terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami juga istri dari debitor pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan. Harta kekayaan debitor merupakan harta yang harus digunakan untuk membayar utang-utang debitor terhadap para kreditornya sesuai dengan isi perjanjian. Kurator yang memegang hak tanggungan, hak gadai dan hak agunan atas kebendaan lainnya maka dapat mengeksekusinya. Akibat pailit bagi perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah perjanjian, maka jika ada perjanjian timbal balik yang baru atau akan dilaksanakan maka debitor harus mendapat persetujuan dari kurator. Namun jika perjanjian timbal balik tersebut telah dilaksanakan maka debitor meminta kepastian kepada kurator akan kelanjutan perjanjian tersebut.

Sedangkan akibat hukum bagi kreditor adalah pada dasarnya, kedudukan para kreditor sama (paritas creditorum) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedelnya pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (pari passu pro rata parte). Namun asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditor yang menang hak anggunan atas kebendaan dan golongan kreditro yang haknya didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya.

1) Akibat kepailitan terhadap debitur pailit dan hartanya

Akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur, dimana debitur tidaklah berada dibawah pengampuan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada.

Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailitnya. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu untuk diucapkan, debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit.

2) Akibat hukum terhadap seluruh perikatan yang dibuat oleh debitur pailit

Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat membayar dari harta pailit,<sup>49</sup> kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> Indonesia, UU No. 37 Tahun 2004, *Op. Cit.*, Pasal 25.

Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.

3) Akibat hukum bagi kreditur

Pada dasarnya, kedudukan para kreditur sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi budelnya pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditur yang memenang hak anggungan atas kebendaan dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karenanya, kreditur dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- (a) Merupakan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri yang tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, sehingga hak-hak eksekusi kreditur separatis ini tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditur separatis dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Debitur mengambil hasil penjualan ini sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator. Jika hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, maka kreditur separatis itu, untuk tagihan yang belum dibayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kurator bersaing.
- (b) Merupakan kreditur yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu daripenjualan harta pailit. Kreditur ini berada dibawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Hak istimewa

adalah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

- (c) Kreditur konkuren/bersaing memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditur pemegang hak jaminan dan para kreditur dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur.
- 4) Akibat hukum terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitur pailit
- Menurut Pasal 31 UU Kepailitan dan PKPU, putusan pernyataan pailit mempunyai akibat bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah diadakan sebelum diputuskannya pernyataan pailit harus segera dihentikan dan sejak saat yang sama pula tidak satu putusan pun mengenai hukuman paksaan badan dapat dilaksanakan.

Segala putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan, dibatalkan demi hukum, bila dianggap perlu, hakim pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan. Jika dilihat, dalam pasal tersebut bahwa setelah ada pernyataan pailit, semua Putusan hakim mengenai suatu bagian kekayaan debitur apakah penyitaan atau penjualan, menjadi terhenti. Semua sita jaminan maupun sita eksekutorial menjadi gugur, bahkan sekalipun pelaksanaan putusan hakim sudah dimulai, maka pelaksanaan itu harus dihentikan.

Ketentuan pada Pasal 33 UU Kepailitan dan PKPU, apabila hari pelelangan untuk memenuhi putusan hakim sudah ditetapkan, kurator atas kuasa hakim pengawas dapat melanjutkan pelelangan

barang tersebut dan hasilnya masuk dalam harta pailit. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan. Kepailitan persekutuan komanditer berarti kepailitan dari sekutunya, bukan dari persekutuannya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan komanditernya. Dalam hal persekutuan komanditer mengalami kepailitan, yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer, karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan.

Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja. UU Kepailitan dan PKPU mendefinisikan kepailitan sebagai suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang tidak mendefinisikan secara spesifik melainkan secara umum, sehingga tidak menggambarkan esensi makna kepailitan itu melainkan justru hanya menyebut akibat hukum kepailitan, yaitu terjadinya sita umum atas kekayaan debitur pailit.

##### 5) Akibat kepailitan teradap pasangan debitur pailit

Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan dan adanya persatuan harta, kepailitan juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/istrinya). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual suami/istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum

tercampur dalam harta pailit, maka istri atas suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

f. Pengakhiran pailit

1) Perdamaian

Dalam penyelesaian perkara tentu diusahakan perdamaian sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata yang bersumber dari HIR menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara hakim wajib mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Dalam perkara kepailitan perdamaian tidak diusahakan di awal, karena hakim hanya diberi waktu 60 hari untuk mengeluarkan putusan. Dengan waktu yang sesingkat itu mana mungkin diusahakan perdamaian terlebih dahulu. Perdamaian dalam kepailitan justru diusahakan setelah putusan yang menyatakan bahwa debitor dalam keadaan pailit. Undang-Undang Kepailitan memberikan hak kepada Debtor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor.<sup>125</sup>

Perdamaian merupakan perjanjian antara debitor dengan para kreditor dimana debitor menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi.<sup>126</sup> Selama berlangsungnya perundingan, Debtor Pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian. Perdamaian hanya dapat diterima apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, Pasal 144.

<sup>126</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2008), hal. 175.

<sup>127</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.*, *Cit.*, hal. 150

- a) Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 Undang-Undang Kepailitan termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Undang-Undang Kepailitan, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, dan
- b) Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atas kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.<sup>128</sup>

Ketentuan recana perdamaian yang melibatkan persetujuan kreditor separatis merupakan ketentuan baru. Dalam Undang-Undang Kepailitan 1998 tidak ada ketentuan yang demikian.<sup>129</sup> Menurut Undang-Undang Kepailitan apabila terjadi perubahan dalam rencana perdamaian, Perubahan yang terjadi kemudian, baik mengenai jumlah Kreditor maupun jumlah piutang, tidak mempengaruhi sahnya penerimaan atau penolakan perdamaian.<sup>130</sup> Hasil dari rapat perundingan itu kemudian dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh hakim pengawas dan penitera pengganti. berita acara tersebut wajib memuat antara lain sebagai berikut:<sup>131</sup>

---

<sup>128</sup> Indonesia, UU No. 37 Tahun 2004, *Op. Cit.*, Pasal 152.

<sup>129</sup> *Ibid.*, Pasal 153.

<sup>130</sup> *Ibid.*, Pasal 154.

<sup>131</sup> *Ibid.*, Pasal 155.

- a) isi perdamaian;
- b) nama kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap;
- c) suara yang dikeluarkan;
- d) hasil pengumungan suara; dan
- e) segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

Menurut Pasal 155 Undang-Undang Kepailitan 2004, Kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui rencana perdamaian atau Debitor Pailit, dapat meminta kepada Pengadilan pembetulan berita acara rapat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tersedianya berita acara rapat.<sup>132</sup> Selanjutnya menurut Pasal 156 UUK Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut. Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor, harus dihomologasikan di pengadilan. Pengadilan dalam memeriksa permohonan homologasi bisa menerima bisa pula menolak perdamaian.<sup>133</sup>

Pada hari yang ditetapkan Hakim Pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan tiap-tiap Kreditor baik sendiri maupun kuasanya, dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Dalam permohonan penetapan itu, rencana perdamaian yang diajukan dapat diterima atau bahkan ditolak oleh pengadilan.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> *Ibid.*, Pasal 156.

<sup>133</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hal. 151.

<sup>134</sup> Indonesia, UU No. 37 Tahun 2004, *Op. Cit.*, Pasal 159.

Dalam hal rencana perdamaian ditolak dalam rapat pemungutan suara, hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan Niaga dengan menyerahkan risalah rapat. Dalam hal demikian pengadilan harus menyatakan debitör pailit selambat-lambatnya satu hari setelah pengadilan menerima pemberitahuan dari hakim pengawas.<sup>135</sup>

Namun, bila yang terjadi sebaliknya yang berarti rencana perdamaian tersebut dikabulkan maka Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara dan Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai dapat mengajukan kasasi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan.<sup>136</sup>

Dengan putusan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap itu pula, maka kepailitan debitör dinyatakan berakhir.<sup>137</sup> Kewajiban debitör selanjutnya ialah melaksanakan apa isi perdamaian dengan baik, karena bila ia lalai melaksanakan isi perdamaian maka kreditor bisa menuntut pembatalan perdamaian yang bukan tidak mungkin debitör kembali dalam keadaan pailit. Dalam hal kepailitan dibuka kembali, maka kali ini tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian. Kurator wajib seketika memulai dengan pemberesan harta pailit.<sup>138</sup>

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 118-119.

<sup>138</sup> Indonesia, UU No. 37 Tahun 2004, *Op. Cit.*, Pasal 178 ayat (1).

### c) Insolvensi/Pemberesan

Kepailitan bisa berakhir segera setelah dibayar penuh jumlah piutangpiutang terhadap para kreditor atau daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti. Pasal 178 ayat (1) mengatur bahwa demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitor Pailit dilanjutkan.<sup>139</sup>

Menurut Undang-Undang, dengan tetap memperhatikan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor apabila:<sup>140</sup>

- (1) usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- (2) pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan.

Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu rapat Kreditor pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> *Ibid.*, Pasal 184 ayat (1).

mengadakan pencocokan piutang, Apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan. Di sisa lain Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.

Pembayaran utang kepada kreditor wajib memperhatikan golongan kreditor. Kreditor yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewanya dibantah harus diutamakan. Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, pembayarannya dapat diambilkan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka. Bila ternyata hasil penjualan harta pailit debitor tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

Segara setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirlah kepailitan. Sama dengan berakhirnya kepailitan yang terjadi karena perdamain di atas, berakhirnya kepailitan dengan pemberesan ini juga dapat dimintakan rehabilitasi untuk memulihkan nama baik debitor.

d) Putusan Pailit Dibatalkan Di Tingkat Yang Lebih Tinggi

Seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa putusan pailit dapat diajukan upaya hukum, yaitu kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jika pada tingkat kasasi ternyata putusan pernyataan pailit itu dibatalkan, maka kepailitan bagi debitor juga berakhir. Namun, segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung, tetap sah.

Dengan pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut, perdamaian yang telah terjadi hapus demi hukum. Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator. Biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut. Dengan pembatalan putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi gugur demi hukum.

e) Pencabutan Atas Anjuran Hakim Pengawas

Pengadilan Niaga atas anjuran dari Hakim pengawas dapat mencabut kepailitan dengan memperhatikan keadaan harta pailit. Keadaan ini terjadi bila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Dalam memerintahkan pengakiran kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibebankan terhadap debitor. Biaya tersebut juga harus didahulukan pembayarannya atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.

Putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit, diumumkan oleh Panitera Pengadilan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian. Putusan

pencabutan pernyataan pailit ini dapat diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali. Dalam hal setelah putusan pencabutan pernyataan pailit diucapkan diajukan lagi permohonan pernyataan pailit, maka Debitor atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan.

## **B. Landasan Teori**

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, guna menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>141</sup> Kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menganalisis permasalahan pada penelitian tesis ini yaitu:

### 1. Teori Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".<sup>142</sup> Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, antara lain:

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>143</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:

---

<sup>141</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 23.

<sup>142</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Bogor: Politeia, 1994), hal. 282.

<sup>143</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2009), hal. 84.

- a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata mengikatkan hanya datang dari salah satu pihak;
- b. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;
- c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.<sup>144</sup>

Menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.<sup>145</sup> Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan 'perbuatan' tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam Pasal 1313 KUHPerdata.

Jadi, menurut Setiawan dalam buku Pokok-pokok Hukum Perikatan, Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih

---

<sup>144</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 80-81.

<sup>145</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsiobalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hal. 43.

mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>146</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang melanggarinya, baik itu untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa.<sup>147</sup> Hukum dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan ketertiban masyarakat.

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu.<sup>148</sup>

Kepastian hukum artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut. Namun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap

---

<sup>146</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Bima Cipta, 2008), hal. 14.

<sup>147</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia: Latar Belakang dan Sejarahnya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hal. 23.

<sup>148</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 288.

tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:<sup>149</sup>

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- 2) Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkret.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.<sup>150</sup> Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuensi yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> E. Utrecht, Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6, Balai Buku Ichtiar, Jakatra, 1959, hal. 26.

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hal. 82-83.

Berdasarkan teori kepastian hukum, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, hukum memiliki tugas dalam menciptakan kepastian hukum sebagai tujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>152</sup> Gustav Radbruch menyatakan bahwa:<sup>153</sup> Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.

Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

Penerapan kepastian hukum dalam penelitian ini, menguraikan tentang penerapan merek dagang milik debitur yang telah didaftarkan atas namanya dapat dijadikan sebagai boedel atau harta pailit untuk pelunasan utang kepada para krediturnya. Hal ini dikarenakan hak merek selalu melekat hak ekonomi, sehingga merupakan benda yang dimiliki debitur pailit dan merupakan harta kekayaan debitur pailit.

---

<sup>152</sup> Otje Salman dan Anton F Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama Press, 2004, hal. 21.

<sup>153</sup> L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke- 29, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hal. 34.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>154</sup>

Pendapat R. Soeroso, menyatakan bahwa hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarinya.<sup>155</sup> Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum

---

<sup>154</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 595.

<sup>155</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 25-43.

adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>156</sup>

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>157</sup>

Penelitian tesis ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum oleh Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>158</sup>

Penerapan perlindungan hukum pada penelitian tesis ini, yaitu terhadap kepentingan kreditur-kreditur atas jaminan pembayaran hutang debitur pailit terkait hasil penjualan merek debitur yang pailit. Dimana diketahui dalam tahap penjualan boedel pailit merek dagang “Nyonya Meneer” tersebut ketika diketahui harga dari merek dagang Nyonya Meneer tersebut sebesar 10,25 Milyar serta tidak disetujui oleh salah satu kurator, terlebih lagi merek dagang tersebut tidak dijual melalui proses lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Perlindungan hukum yang dimaksud, terkait hasil untuk pelunasan utang debitur kepada para krediturnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam proses lelang (penjualan di muka umum) dan/atau penjualan di bawah tangan akan tetap memperhatikan masa berlaku merek dagang. Hal

---

<sup>156</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas lampung, 2007), hal. 31.

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> Setiono, “Rule of Law”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3.

itu karena akan memengaruhi nilai merek dagang ketika dilakukan penilaian oleh Lembaga Penilai Independen yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

#### 4. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak memihak atau tidak berat sebelah.<sup>159</sup> Sehingga keadilan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat adil atau perbuatan yang tidak memihak. Keadilan adalah salah satu dari tujuan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilihat dalam ruang lingkuo kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil.

Keadilan merupakan nilai ideal yang selalu diperjuangkan oleh umat manusia. Sebagai nilai ideal, cita-cita menggapai keadilan tidak pernah tuntas dicari, dan tidak pernah selesai dibahas. Keadilan akan menjadi diskursus panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia, upaya untuk mencapai keadilan tidak bisa diabaikan.

Teori keadilan Aristoteles, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam 2 (dua) macam yaitu keadilan “*distributief*” dan keadilan “*communitatief*”. Keadilan “*distributief*” ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan “*communitatief*” memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>160</sup>

Penelitian tesis ini, penulis menggunakan teori keadilan terhadap perbuatan kurator yang melakukan lelang dibawah tangan terhadap merek sebagaimana diketahui nilainya tidak memberikan rasa keadilan bagi para kreditor sebagai pihak piutang debitor pailit. Sebagaimana diketahui bahwa

---

<sup>159</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 517.

<sup>160</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 115-116.

hasil lelang yang di appraisal oleh KPKNL jauh lebih besar dari hasil lelang dibawah tangan yang dilakukan oleh Kurator.

## **BAB III**

### **DATA HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pailitnya PT Nyonya Meneer Berdasarkan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg.**

##### **1. Para Pihak**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**Hendrianto Bambang Santoso**, bertempat tinggal di Turisari RT 003 / RW 019, Kelurahan Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eka Windhiarto., S.H., Sp.N., M.H., CLA. dan Kuntowati Sri Haryani, S.H., CLA., Para Advokat berkantor di Jalan Medoho Permai Nomor : 5, Kota Semarang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017, selanjutnya disebut Pemohon.

Terhadap

**PT Perindustrian Njonja Meneer** atau disingkat dengan **PT Njonja Meneer**, berkedudukan di Semarang, Jalan Raden Patah No. 191-199, diwakili oleh Charles Saerang selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 8 April 2013 dibuat dihadapan Harra Mieltuani Lubis, SH Notaris di Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: La Ode Kudus, S.H., dan Adrisman, S.H.,M.H, para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat, Pengacara Dan Konsulan Hukum JK Law Office beralamat di Epicentrum Walk, 5th floor, Suites South 529 A, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

PT Perindustrian Njonja Meneer atau disingkat dengan PT Njonja Meneer merupakan Pihak debitör pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitör pailit adalah debitör yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>161</sup>

PT Nyonya Meneer Semarang merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis jamu dan kosmetik berkualitas dengan menggunakan bahan baku dari alam. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT Nyonya Meneer Semarang memperoleh pasokan bahan baku dari para supplier. PT Nyonya Meneer Semarang membutuhkan 108 macam bahan baku untuk memproduksi sebanyak 254 merek dengan macam-macam bentuk yakni pil, kapsul, serbuk, dan cairan dengan kegunaan yang berbeda yakni untuk perawatan tubuh, kecantikan, dan penyembuhan. Sehingga para supplier dari berbagai macam jenis bahan baku bersaing demi mendapatkan kontrak sebagai supplier dari PT Nyonya Meneer Semarang. Diantara 108 macam bahan baku, PT Nyonya Meneer Semarang memiliki 5 macam bahan baku utama, antara lain jahe, temulawak, kencur, pegagan dan sambiloto.

## 2. Tentang Duduk Perkara

Termohon telah terikat dalam Perjanjian Perdamaian dengan Para Krediturnya yang didalamnya termasuk Pemohon (Hendrianto Bambang Santoso), yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusannya No : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/Pn Niaga.Smg

---

<sup>161</sup> Bernard Nainggolan, *Op. Cit.*, hal. 44.

tanggal 08 Juni 2015 sehubungan adanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam putusan perdamaian (homologasi) No : 01/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 08 Juni 2015 tersebut Termohon ditetapkan memiliki kewajiban kepada Pemohon (Hendrianto Bambang Santoso) sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), dengan cara pembayaran mencicil selama 5 (lima) tahun, yang dimulai pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Juni 2020 yang tidak menyebutkan waktu kapan dan berapa jumlah harus melakukan cicilan pembayaran.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Posita angka 5 s/d angka 10, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah lalai dan melanggar kewajibannya Termohon sebagaimana yang tertuang dalam putusan perdamaian (homologasi) No: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 08 Juni 2015 terhitung sejak Juli 2015 sampai dengan bulan Mei 2017, untuk itu Termohon mohon akta atas dalil Pemohon tersebut.
- b. Bahwa setelah adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi) No : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/Pn Niaga.Smg tanggal 08 Juni 2015, Termohon telah melakukan Pembayaran kepada Pemohon sebesar Rp. 412.094.000,- (empat ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terinci sebagai berikut :
  - g. Tanggal 28-07-2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
  - h. Tanggal 3-8-2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
  - i. Tanggal 31-8-2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
  - j. Tanggal 9-10-2015 sebesar Rp. 15,516,000,- (lima belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah),

- k. Tanggal 16-10-2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
- l. Tanggal 27-10-2015 sebesar Rp. 52,238,000,- (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah),
- m. Tanggal 30-10-2015 sebesar Rp. 55,612,500,- (lima puluh lima juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah),
- n. Tanggal 17-11-2015 sebesar Rp. 53,399,000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah),
- o. Tanggal 8-01-2016 sebesar Rp. 11,736,500,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah),
- p. Tanggal 20-01-2016 sebesar Rp. 23,884,000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah),
- q. Tanggal 18-2-2016 sebesar Rp. 31,725,500,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah),
- r. Tanggal 26-2-2016 sebesar Rp. 49,325,500,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah),
- s. Tanggal 5-6-2017 sebesar Rp. 20,287,000,- (dua puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- t. Tanggal 22-6-2017 sebesar Rp. 23,370,000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- c. Bahwa atas pembayaran Termohon tersebut sampai dengan diajukannya Permohonan aquo, Termohon tidak pernah mendapatkan surat tegoran maupun peringatan dari Pemohon apabila Termohon lalai dikarenakan belum melakukan kewajiban pembayarannya baik kekurangan maupun keterlambatan pembayaran atas kewajibannya tersebut.

Bahwa dalam Putusan perjanjian Perdamaian (homologasi) No : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/Pn Niaga.Smg tanggal 08 Juni 2015, TERMOHON diberikan waktu untuk melakukan pembayarannya kepada PEMOHON selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang terhitung mulai bulan Juli 2015

sampai dengan bulan Juni 2020, dengan tidak menyebutkan keharusan membayar untuk tiap bulan dengan jumlah tertentu yang harus dibayar setiap bulannya

Bahwa berdasarkan putusan perjanjian perdamaian (homologasi) a quo yang telah disepakati oleh Termohon dengan Pemohon tidak menyebutkan dan/atau merumuskan bahwa pembayaran kewajiban Termohon kepada Pemohon tersebut harus dilakukan pembayaran cicilan untuk setiap bulannya dengan jumlah tertentu selama waktu 5 (lima) tahun, akan tetapi Termohon diwajibkan membayar kewajibannya kepada Pemohon secara keseluruhan sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) selama (5) lima tahun dengan cara mencicil yang tidak mutlak harus mencicil pembayaran tersebut untuk setiap bulannya, Namun yang terpenting bahwa Termohon harus melunasi kewajibannya kepada Pemohon selama (5) lima tahun dengan cara mencicil sampai akhir bulan Juni 2020, dan tidak dapat dimaknai bahwa kewajiban Termohon tersebut harus dicicil untuk setiap bulannya dengan jumlah tertentu selama 5 (lima) tahun. Hal tersebut berdasarkan Putusan Perjanjian Perdamaian (homologasi) aquo pada halaman 11 s/d halaman 12 mengenai Rencana Perdamaian point 2 sub c bagian angka 8 menyebutkan

Dikutip : “... 2. bahwa dalam rencana perdamaian, pembayaran terhadap : ...dst.... c. kreditur konkuren cara pembayarannya dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok) yang cara pembayarannya dicicil dimulai akhir bulan Juli 2015, yaitu sebagai berikut : ...dst... 8. utang jumlah utang diatas Rp. 5.000.000.000,- lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dicicil selama lima tahun, dimulai akhir juli 2015 hingga juni 2020. “

Bahwa berdasarkan Putusan Perjanjian Perdamaian (homologasi) aquo pada halaman 11 s/d halaman 12 mengenai Rencana Perdamaian point

2 sub c bagian angka 8 tersebut, maka Termohon baru dapat dikatakan lalai atau wanprestasi terhadap kewajibannya kepada Pemohon sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) setelah lewat waktu 5 (lima) tahun yaitu pada akhir bulan Juli 2020 apabila Termohon tidak dapat melunasi semua kewajibannya kepada Pemohon tersebut. Quodnon belum ada dan/atau telah ada pembayaran Termohon kepada Pemohon dan kewajiban pembayaran belum terpenuhi secara keseluruhan, maka berdasarkan ketentuan dalam Putusan Perjanjian Perdamaian (homologasi) tersebut, TERMOHON baru dapat dikatakan lalai dan atau wanprestasi setelah waktu (5) lima tahun berakhir yaitu pada bulan Juli 2020.

Bahwa dengan adanya pembayaran Termohon kepada Pemohon setelah putusan perjanjian perdamaian (homologasi) tersebut disahkan, dan waktu 5 (lima) tahun sebagaimana putusan Perjanjian perdamaian (homologasi) aquo pada halaman 11 s/d halaman 12 mengenai Rencana Perdamaian point 2 sub c bagian angka 8 belum terlewati (belum lewat waktu), maka unsur kelalaian atas kewajiban Termohon yang didalilkan oleh Pemohon adalah belum terpenuhi hingga permohonan ini diajukan, dengan demikian Termohon tidak bisa dikatakan lalai dan melanggar kewajibannya, karena dalil tuntutan Pemohon tersebut terlalu dini Prematur olehnya itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Dengan adanya itikad baik dan tanggung jawab dari Termohon yang telah melakukan pembayaran kepada Pemohon, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan memutuskan menolak Permohonan Pembatalan perjanjian perdamaian (Homologasi) No : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/Pn Niaga.Smg tanggal 08 Juni 2015.

Walaupun pembayaran Termohon kepada Pemohon belum terealisasi secara keseluruhannya sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), namun Termohon dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab akan melunasi kewajiban tersebut, dimana saat ini TERMOHON sedang bernegosiasi dengan para calon Investor agar dapat melunasi semua kewajiban Termohon kepada para krediturnya IN Casu Pemohon.

Bahwa apabila Majelis Hakim Berpendapat lain bahwa Termohon mempunyai kewajiban kepada Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam putusan perdamaian No : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/Pn Niaga.Smg tanggal 08 Juni 2016 yang belum dijalankan, maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan memutuskan untuk memberikan kelonggaran kepada Termohon untuk memenuhi kewajiban yang tertunda selama 30 (tiga puluh) hari sejak diputuskannya perkara aquo.

Bahwa oleh karena Termohon mempunyai itikad baik dan tanggung jawab dalam menjalankan perjanjian perdamaian tersebut, maka Majelis Hakim Perkara a quo di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang harus “menolak pembatalan perdamaian yang diajukan pemohon, atau setidaknya “memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya (jika ada) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.”

Di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT. Citra Sastra Grafika dan PT. Nata Meridian Investara terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer atau disingkat PT. Njonja Meneer yang tercatat dalam registrasi Perkara Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. Dalam proses PKPU PT. Njonja Meneer, DR. Charles Saerang dalam kedudukan selaku Direktur Utama telah mengajukan

Proposal Perdamaian tertanggal 05 Maret 2015. Kemudian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam Perkara tersebut di atas telah mengesahkan Proposal Perdamaian yang diajukan oleh DR. Charles Saerang selaku Direktur Utama pada tanggal 01 Juni 2015.

Dalam Putusan Homologasi halaman 12 (dua belas) ditegaskan untuk jumlah utang di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020. Ternyata Termohon/PT. Njonja Meneer tidak melakukan cicilan sesuai kesepakatan yang ditetapkan di dalam Proposal Perdamaian atau didalam Putusan Homologasi a quo yakni sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Seharusnya sesuai dengan Putusan Homologasi Termohon berkewajiban untuk melakukan pembayaran / cicilan kepada Pemohon selama 5 (lima) tahun yakni di mulai dari akhir Juli 2015 hingga Juni 2020, apabila dihitung sejak akhir Juli 2015 hingga diajukannya Permohonan Pembatalan Perdamaian ini, maka Termohon seharusnya sudah melakukan cicilan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yakni Juli 2015 sampai Mei 2017. Termohon telah menyerahkan 10 (sepuluh) lembar cek yang kesemuanya tidak dapat dicairkan karena rekening ditutup sebagaimana bukti surat yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon tertanggal 15 Juni 2015. Sebagian Bilyet Giro tersebut telah ditolak oleh Bank Penerbit (PT. Bank Central Asia Tbk., KCU Solo) dengan alasan saldo tidak cukup.

Berdasarkan fakta fakta Hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon telah lalai memenuhi isi Putusan Perdamaian / Homologasi yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Juni 2015 a quo. 10. Bahwa menurut Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menyatakan kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.

Selanjutnya, Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sudah sepatutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang membatalkan Perjanjian Perdamaian a quo serta menyatakan Termohon dalam keadaan Pailit.

### **3. Kurator**

Untuk kepentingan proses kepailitan Termohon, Pemohon dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan menunjuk dan mengangkat seorang hakim dari lingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai hakim pengawas yang melakukan pengawasan terhadap proses kepailitan terhadap Termohon; serta menunjuk:

- a. Wahyu Hidayat, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-19, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat, Telf : 021-56944191.
- b. Ade Liansah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-23, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office

Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat.

- c. Imam Setiadi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-261, yang beralamat di Kantor Advokat dan Kurator LDN Ernst, Ruko Mega Peterongan, Jalan Kanal Nomor: 5 – C, Sompok, Semarang, Jawa Tengah.

#### **4. Permohonan Pihak Pemohon**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal Perdamaian yang disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/ PN.Niaga.Smg., tanggal 01 Juni 2015;
- c. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;
- d. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan tersebut, serta menunjuk dan mengangkat :
  - 1) Wahyu Hidayat, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-19, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat, Telf : 021-56944191;

- 2) Ade Liansah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-23, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat;
- 3) Imam Setiadi, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-261, yang beralamat di Kantor Advokat dan Kurator LDN Ernst, Ruko Mega Peterongan, Jalan Kanal Nomor : 5 – C, Sompok, Semarang.  
Sebagai Kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dari Termohon.
- 4) Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara.  
Atau apabila Pengadilan Niaga pada Negeri Semarang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## **5. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Niaga**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dan menjadi tujuan Pemohon adalah sebagaimana pada permohonan pembatalan putusan pengesahan perdamaian tersebut diatas. Yang menjadi pokok persoalan adalah mengenai Gugatan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 08 Juni 2015 dengan alasan Termohon telah lalai memenuhi isi putusan Perdamaian (homologasi).

Menanggapi hal tersebut, Termohon membantah secara tegas, dengan alasan pada intinya:

- a. Bahwa Termohon telah melakukan Pembayaran kepada Pemohon sebesar Rp. 412.094.000,- (empat ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
- b. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan surat teguran maupun peringatan dari Pemohon apabila Termohon lalai dikarenakan belum melakukan kewajiban pembayarannya baik kekurangan maupun keterlambatan;
- c. Bahwa dalam perjanjian Perdamaian, tidak disebutkan bahwa pembayaran kewajiban Termohon kepada Pemohon harus dilakukan pembayaran cicilan untuk setiap tahunnya dengan jumlah tertentu selama 5 (lma) tahun, akan tetapi Termohon diwajibkan membayar kewajiban kepada Pemohon secara keseluruhan sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), namun yang terpenting, Termohon harus melunasi kewajibannya kepada Pemohon selama 5 (lima) tahun, dengan cara mencicil sampai akhir bulan Juni 2020 dan tidak dapat dimaknai bahwa kerugian Termohon harus dicicil setiap bulannya dengan jumlah tertentu selama 5 (lima) tahun;
- d. Bahwa batas kewajiban pembayaran Termohon kepada Pemohon adalah pada bulan Juni 2020, oleh karena itu kewajiban Termohon belum lewat waktu;

Terhadap persoalan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

Kasus posisi semula dari adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 08 Juni 2016, dalam perkara antara : PT. Citra Sastra Grafika dan PT. Nata Meridian Investara terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer

atau disingkat PT Njonja Meneer. Dalam proses PKPU, PT Njonja Meneer telah mengajukan proposal perdamaian tanggal 5 Maret 2015 (bukti P-1), kemudian telah disepakati oleh para Kreditur dan lebih lanjut mendapat pengesahan (Homologasi) oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Juni 2015.

Hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga tidak perlu pembuktian lebih lanjut, yang menjadi persoalan adalah apakah Termohon telah lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemohon sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh jumlah ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi)- bukti P-2, pada halaman 11 s/d 12 mengenai Rencana Perdamaian point 2 sub c bagian angka 8 menyebutkan: 2. Bahwa dalam Rencana Perdamaian, pembayaran terhadap: c. KREDITUR KONKUREN cara pembayarannya dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok yang cara pembayarannya dicicil dimulai akhir bulan Juli 2015, yaitu sebagai berikut: 8. Utang Jumlah utang diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000.- (tiga puluh lima miliar rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun, dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020.

Terhadap persoalan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam proposal perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Termohon (bukti T-1) secara tegas disebutkan : Huruf c angka 8 : Jumlah utang diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000.- (tiga puluh lima miliar rupiah), akan dibayarkan dengan cara mencicil untuk setiap bulannya dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) bukti P-2, frase kata dengan cara mencicil untuk setiap bulannya dihilangkan, sehingga tertulis menjadi: dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020.

Terlepas dari hal tersebut, secara de facto : Termohon dalam melakukan kewajiban pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dalam setiap bulannya; Kenyataan tersebut membuktikan, Termohon menyadari dan memahami kewajiban pembayaran cicilan ditentukan secara periodik dalam setiap bulannya selama 5 (lima) tahun;

Total jumlah pembayaran Termohon kepada Pemohon, adalah baru sejumlah Rp.412.094.000 (empat ratus duabelas juta sembilan puluh empat ribu rupiah), sebagaimana dikuatkan dalam bukti T-5 s/d T-18, hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon. Meskipun demikian Majelis Hakim menilai jumlah pembayaran dimaksud tidak sebanding (tidak signifikan) dengan kewajiban bayar sejumlah Rp.7.040.970.500 (tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), dalam waktu pembayaran yang masih cukup lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak bulan Juli 2015 sampai perkara ini diajukan (bulan Juli 2017).

Bahwa ternyata pula, Termohon dalam pembayaran dengan menerbitkan Bilyet Giro, akan tetapi keseluruhan Bilyet Giro dimaksud ketika dicairkan oleh Pemohon ternyata diblokir oleh pihak Bank, dengan alasan rekening Termohon telah ditutup. Fakta dimaksud menurut penilaian Majelis Hakim, membuktikan Termohon telah dalam keadaan lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada Termohon, bahkan lebih jauh membuktikan Termohon tidak lagi dalam keadaan mampu membayar; Keadaan berhenti membayar tersebut telah cukup untuk menyatakan Termohon dalam keadaan lalai, tanpa harus menunggu batas waktu pembayaran berakhir (tahun 2020) sebagaimana disampaikan dalam bantahan Termohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan gugatan Pemohon yang menuntut pembatalan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (Homologasi) cukup beralasan untuk dikabulkan (Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ); Menimbang, bahwa sebagai

konsekuensi lebih lanjut adanya pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut, maka Debitor harus dinyatakan pailit (Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ); Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan proses kepailitan Majelis Hakim menunjuk Sdr. Edy Suwanto, S.H.,M.H. Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, selaku Hakim Pengawas ; Menimbang, bahwa mengenai Kurator, berdasarkan Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi: “Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin diangkat dari mereka yang dahulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatannya”

Ketentuan tersebut hanya bersifat tidak wajib (fakultatif) bukan suatu keharusan (Limitatif), meskipun demikian Majelis Hakim seyogyanya harus mengutamakan Pengurus lama untuk diangkat menjadi Kurator, akan tetapi dalam perkara aquo, Majelis Hakim menilai para Pengurus lama tidak cukup berhasil dalam melaksanakan tugas/mengawal pelaksanaan isi perdamaian, terbukti ada beberapa Kreditur yang mengajukan permohonan Pembatalan Perdamaian.

Terhadap permohonan Termohon mengenai pemberian kelonggaran kepada Termohon untuk memenuhi kewajibannya yang tertunda selama 30 (tiga puluh) hari sejak diputusnya perkara aquo (Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya dengan alasan sebagai berikut:

Terhadap perkara Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian, sebelumnya telah berulang kali diajukan oleh para Kreditur yang lain ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan substansi yang sama, akan tetapi perkara dimaksud ditolak oleh Majelis Hakim; dalam perkara-perkara yang telah diajukan tersebut, Termohon telah mengajukan usulan yang serupa yaitu adanya permohonan penundaan pembayaran

selama 30 (tiga puluh) hari. Semestinya kalau Termohon konsisten dan beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, tentunya sudah ada pembayaran yang harus dilakukan kepada para Kreditor, termasuk kepada Pemohon (sebagai Kreditor), namun hal itu tidak dilakukan, sehingga membuktikan permohonan Termohon tersebut hanya terkesan sebatas formalitas untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya;

## **6. Putusan Hakim Pengadilan Niaga**

Memperhatikan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 08 Juni 2015;
- c. Menyatakan Termohon PT Perindustrian Njonja Meneer atau disingkat dengan PT Njonja Meneer, berkedudukan di Semarang, Jalan Raden Patah No. 191-199, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- d. Mengangkat Sdr. Edy Suwanto, S.H.,M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
- e. Mengangkat :
  - 1) Wahyu Hidayat, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-19, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di

Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat, Telf : 021-56944191.

- 2) Ade Liansah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-23, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat. Sebagai Tim Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta Pailit Termohon ;
  - f. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;
  - g. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah);

## **B. Merek Dagang Nyonya Meneer Sebagai Boedel Pailit**

Kepailitan terhadap suatu perseroan terbatas tentunya membawa dampak yang mempengaruhi perseroan dalam menjalankan usahanya, walaupun direksi dan komisaris masih menjalankan tugasnya dalam perseroan tersebut, namun urusan yang berhubungan dengan harta pailit telah menjadi wewenang kurator. Diketahui bahwa akibat terutama dari keputusan pailit adalah kewenangan hukum debitur (perseroan terbatas) dalam mengelola harta kekayaannya yang sejak adanya putusan pailit, seluruh harta kekayaan perseroan dikenai sita umum.<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup> Moch Zulkarnain Al Mufti, “Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar”, *Jurnal Lex Renaissance Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2016, Volume 1 Nomor 1.

Sita umum yang diberlakukan guna mencegah debitur dalam hal ini perseroan untuk memindah tanggalkan atau mengalihkannya kepada pihak lain atau untuk mencegah kreditur saling merebut harta perseroan. Hal ini juga berlaku terhadap merek dagang sebagai intangible asset (aset tidak berwujud) yang mana ketika perseroan dinyatakan pailit maka merek dagang juga masuk ke dalam bagian boedel pailit yang harus dilakukan pencatatan akan keberadaannya oleh kurator. Perlu diketahui bahwa tidak semua merek dagang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, merek dagang yang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit adalah merek dagang yang masih berlaku yang dalam artian belum kadaluarsa. Ketika merek dagang tersebut telah kadaluarsa, maka harus dilakukan perpanjangan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam bagian boedel pailit dengan mengajukan permohonan perpanjangan merek dagang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hanya merek dagang yang masih berlaku, yang memiliki nilai ekonomis dan dapat membawa keuntungan bagi boedel pailit.

Jadi, tidak semua aset dapat dimasukkan ke dalam bagian boedel pailit, hanya aset yang memenuhi ketentuan dan aturan yang berlaku yang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit. Kurator dalam melaksanakan tugasnya setelah adanya pernyataan pailit terhadap suatu perseroan harus melalui beberapa tahapan yang terdiri dari:<sup>163</sup>

#### 1. Pencatatan harta pailit

Kurator harus mengamankan harta pailit yang didalamnya termasuk menyimpan semua dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga dengan memberikan tanda terima. Pengamanan harta pailit dimulai dari melakukan deposit atau menyimpan barang-barang bergerak maupun

---

<sup>163</sup> Dona Bella Faustine Law , “Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Atas Merek Dagang Dalam Boedel Pailit”, Jurnal Law Pro Justitia Vol. V No. 2 – Juni 2020,

barang-barang tidak bergerak milik perseroan pailit yang ditemukan pada saat kurator mulai melaksanakan tugasnya.

Setelah dibuat pencatatan harta pailit, kurator harus membuat daftar utang yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit serta piutang masingmasing kreditur beserta jumlahnya. Setelah dibuat daftar harta pailit dan daftar utang maka kurator harus mengumumkannya di kepaniteraan pengadilan niaga untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

## 2. Melanjutkan kelangsungan usaha debitur

Kurator dapat melanjutkan usaha perseroan yang dinyatakan pailit atas persetujuan panitia kreditur sementara atau izin hakim pengawas walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kewenangan mengusulkan untuk melanjutkan usaha (*going concern*) tersebut dilakukan semasa harta pailit belum insolven. Pertimbangan untuk meneruskan usaha perseroan pailit didasarkan atas hasil audit bahwa jika usaha perseroan dilanjutkan akan lebih menguntungkan harta pailit.

*Going concern* menjadi instrumen untuk mencegah dibekukannya kegiatan perseroan yang mana dapat meningkatkan harta pailit. Hal tersebut juga berdampak terhadap merek dagang dari perseroan pailit, dengan adanya *going concern* maka diharapkan merek dagang tersebut dapat menguntungkan harta pailit dengan meneruskan memproduksi barang dengan merek dagang tersebut.

## 3. Pencocokan piutang

Pencocokan piutang ditujukan untuk memeriksa apakah tagihan yang diajukan kepada kurator dapat digolongkan sebagai utang pailit yang dapat dibayar dari harta pailit. Pencocokan piutang juga dapat menghindari dari adanya kreditur fiktif. Kurator wajib mencocokkan perhitungan piutang

yang diserahkan oleh kreditur serta berunding dengan kreditur apabila terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

Kurator wajib membuat daftar piutang yang sementara diakuinya dan piutang yang dibantah termasuk alasannya ke dalam daftar tersendiri. Setelah memberitahukan kepada kreditur mengenai daftar piutang tersebut, harus disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang yang disertai dengan mengutarakan rencana perdamaian jika telah diberikan oleh perseroan pailit.

#### 4. Perdamaian

Perseroan pailit berhak menawarkan perdamaian kepada semua kreditur. Rencana perdamaian dibicarakan dan diambil keputusan setelah selesai pencocokan piutang. Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah konkuren yang hadir dalam rapat dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui.

Jika rencana perdamaian disetujui sebelum rapat ditutup, hakim pengawas menetapkan hari sidang pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidak rencana perdamaian tersebut, perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan. Apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepailitan pun menjadi berakhir.

#### 5. Pemberesan Harta Pailit

Pemberesan adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi hutang. Pemberesan harta pailit adalah penjualan harta pailit (distraction bonorum) yang telah didaftarkan sebagai harta pailit oleh kurator, dengan tujuan untuk memperoleh uang tunai dengan tujuan untuk membayar hutang-hutang pailit yang telah dicocokkan dan ditentukan statusnya dalam rapat verifikasi utang serta membayar biaya kepailitan dan juga kurator.

Pemberesan harta pailit terjadi ketika kepailitan dibuka kembali ataupun dalam rapat pencocokan piutang perseroan tidak ada menawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tersebut tidak disetujui oleh kreditur konkuren dan pengesahan perdamaian ditolak oleh pengadilan niaga maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolven dan pada saat itu juga dimulai pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator. Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan perseroan apabila usaha perseroan tidak dilanjutkan.

Tahap pemberesan harta pailit merupakan tahap bagi kurator untuk menjual aset perseroan untuk membayar hutang kepada kreditur. Penjualan aset perseroan harus dilakukan di muka umum. Dalam hal ini, merek sebagai intangible asset (aset tidak berwujud) yang dimiliki oleh perseroan juga akan dilakukan penjualan di muka umum (lelang) sebagaimana merek dapat beralih salah satunya dikarenakan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana perjanjian jual beli diperbolehkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka jual beli merek dagang dapat dilakukan melalui penjualan di muka umum (lelang). Tujuan dilakukan penjualan di muka umum adalah agar mencapai penawaran harga tertinggi serta dapat dilakukan secara transparan. Penjualan umum harta pailit tergolong sebagai lelang eksekusi.

Kurator harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tidak berwujud yang terdiri dari hak tagih, hak cipta, merek, dan/atau hak paten. Prosedur lelang eksekusi terhadap merek dagang, yaitu:<sup>164</sup>

1. Dengan seizin hakim pengawas, kurator kepailitan yang diangkat melalui putusan niaga mengajukan permohonan tertulis untuk melakukan eksekusi

---

<sup>164</sup> Putri Dyani Larasati, “Merek Sebagai Harta Pailit Terkait Dengan Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 2018, Volume 2 Nomor 2.

- terhadap harta pailit perseroan, setelah pengadilan menerima maka dilakukan penetapan sita eksekusi terhadap harta pailit yang diikuti dengan penyitaan terhadap harta pailit;
2. Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sita eksekusi;
  3. Kurator mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat untuk ditetapkan tanggal pelelangannya;
  4. Dalam pelaksanaan lelang diwajibkan adanya nilai limit. Nilai limit atau harga minimal barang tersebut ditentukan oleh penjual dalam hal ini adalah kurator. Pihak penjual menetapkan nilai limit berdasarkan penilai atau penaksir. Nilai jual dari merek dagang yang akan ditawarkan bergantung pada penilai atau penaksir, maka penunjukkan pihak penilai maupun penaksir harus dilakukan secara hati-hati dan adanya itikad baik dari semua pihak.
  5. Setelah kurator menetapkan nilai limit atas merek dagang tersebut, maka dilanjutkan dengan pengumuman lelang pada surat kabar harian. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan peminat. Pengumuman lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 6 (enam) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang

Permohonan lelang eksekusi harus dilakukan secara tertulis oleh kurator kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang juga harus disertai dengan melengkapi dokumen persyaratan lelang.

Merek dagang yang telah dibeli dari pelaksanaan lelang tersebut harus disertai dengan penyerahan dokumen kepemilikan (sertifikat merek dagang) kepada pembeli setelah pembeli menunjukkan tanda bukti pelunasan. Apabila setelah dilakukan penawaran penjualan umum, tidak ada peminat ataupun penawaran maka pemberlakuan penjualan di bawah tangan dengan izin hakim

pengawas atas merek dagang dapat dilakukan apabila penjualan di muka umum tidak tercapai.<sup>165</sup>

Upaya penjualan di bawah tangan dilakukan apabila setelah dilakukan pengumuman ulang lelang, tetapi tidak ada peminat yang mengajukan penawaran. Kurator dapat mengajukan permohonan untuk menjual merek dagang secara di bawah tangan dengan melampirkan proposal berisi rencana penjualan dari kurator, kurator juga dapat mengomunikasikan rencana penjualan di bawah tangan tersebut pada debitur ataupun kreditur dan panitia kreditur agar terpenuhi asas transparansi dan publisitas, jika hakim pengawas merasa alasan yang disampaikan kurator cukup maka hakim pengawas akan mengeluarkan penetapan untuk menjual merek dagang sebagai bagian dari harta pailit tersebut secara di bawah tangan.

Penjualan merek dagang kepada pembeli harus disertai dengan pengalihan hak atas merek dagang tersebut, pengalihan hak atas merek harus dilakukan dengan pembuatan akta otentik. Akta otentik tersebut dibuat sebagai bentuk pengalihan yang sah bahwasanya telah terjadi pengalihan hak atas merek dagang yang didasarkan dari perjanjian jual beli. Akta otentik tersebut dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang.

Apabila pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, maka Menteri akan melakukan pencatatan pengalihan hak atas merek dagang dan mengumumkan pengalihan hak atas merek dagang tersebut serta dicatatkan dalam Berita Resmi Merek. Kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memberikan Petikan Resmi kepada pemilik merek dagang yang baru yang menyatakan bahwa merek tersebut telah beralih kepadanya. Beralihnya kepemilikan hak atas merek dagang kepada pemilik merek dagang

---

<sup>165</sup> Sulastri, Satino dan Yuliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)", *Jurnal Yuridis Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran*, Volume 5, Nomor 1.

yang baru menyebabkan pemilik merek dagang sebelumnya tidak memiliki hak atas merek dagang tersebut lagi.

Beralihnya hak atas merek dagang kepada pembeli merek dapat membawa hal positif ataupun hal negatif bagi pembeli merek dagang tersebut. Salah satu tantangan yang dimiliki pembeli merek tersebut adalah harus mampu mempertahankan kualitas dari produk tersebut apalagi merek dagang tersebut telah dikenal di kalangan masyarakat, karena perlu diketahui bahwa yang dibeli oleh pembeli merek tersebut adalah hanya sebatas merek dagang, mengenai cara memproduksi, cara mengolah, cara menjual atau dengan kata lain mampu memproduksi barang yang memiliki kualitas yang sama seperti yang diproduksi pemilik sebelumnya maka pembeli merek diharapkan untuk membeli segala hak kekayaan intelektual yang terkandung didalam merek dagang tersebut, salah satunya adalah rahasia dagang dari merek dagang tersebut.

Tujuannya agar pembeli merek dapat menghasilkan barang atau produk yang memiliki kualitas yang sama dengan yang sebelumnya agar merek dagang tersebut dapat tetap dipercaya oleh masyarakat, walaupun pemilik merek dagang tersebut telah beralih kepada pihak lain tidak menutup kemungkinan untuk dapat menghasilkan barang atau produk yang memiliki kualitas yang baik seperti yang diproduksi oleh pemilik sebelumnya asalkan pembeli merek menguasai segala kekayaan intelektual yang terkandung di dalam merek dagang tersebut.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kepastian Hukum Harga Jual Merek Dalam Rangka Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga mengatur konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan salah satunya kegiatan perekonomian, sehingga kegiatan tersebut tidak terlepas dari pengaturan hukum semestinya dipatuhi. Dari sekian banyak aspek hukum dalam perekonomian, kepailitan merupakan aspek yang menarik, baik sebagai permasalahan maupun sebagai solusi atas kegiatan usaha.

Peraturan mengenai kepailitan ini ditandai dengan berlakunya *Faillissements Verordening* yang diundangkan dalam *Staatsbland* Tahun 1905 nomor 217 juncto *Staatsbland* Tahun 1906 Nomor 348, Namun saat itu permasalahan ini kurang populer sehingga kasus-kasus kepailitan jarang muncul. Sebelum kepailitan di Indonesia diatur dalam *Faillissements Verordening* (Peraturan Kepailitan), kemudian diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan. Perpu ini kemudian diterapkan sebagai undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang Kontroversial seperti dalam kasus Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, dan lain-lain maka timbul niat untuk merevisi undang-undang tersebut. Akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004, lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU). Hukum Kepailitan diperlukan untuk mengeksekusi dan membagi harta debitur atas

pelunasan utangnya kepada kreditor-kreditor secara adil dan seimbang.<sup>166</sup> Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Apabila seorang debitur dinyatakan dan diputuskan menjadi debitur pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga akan membawa konsekuensi hukum, yaitu pada debitur akan dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitur pailit dan hilangnya kewenangan debitur pailit untuk menguasai dan mengurusi harta pailitnya. Sementara itu, bagi kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara debitur pailit dan kreditor.<sup>167</sup> UU Kepailitan dan PKPU menentukan pihak yang akan mengurusi persoalan antara kreditor dan debitur pailit dengan mengangkat seorang kurator yang nantinya akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur serta menyelesaikan hubungan hukum antara debitur pailit dan para kreditornya.<sup>168</sup>

Fakta hukum dalam penelitian ini, bahwa PT. Citra Sastra Grafika dan PT. Nata Meridian Investara terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer atau disingkat PT. Njonja Meneer telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan proposal perdamaian tertanggal 5 Maret 2015 oleh Charles Saerang sebagai Direktur Utama. Terhadap hal ini, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam Perkara tersebut di atas telah mengesahkan Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Charles Saerang selaku Direktur Utama pada tanggal 01 Juni 2015.

Diketahui bahwa Termohon tidak melaksanakan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam proposal perdamaian atau didalam Putusan Homologasi. seharusnya sesuai dengan Putusan Homologasi Termohon berkewajiban untuk

---

<sup>166</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 2.

<sup>167</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 57,

<sup>168</sup> *Ibid.*

melakukan pembayaran / cicilan kepada Pemohon selama 5 (lima) tahun yakni di mulai dari akhir Juli 2015 hingga Juni 2020, apabila dihitung sejak akhir Juli 2015 hingga diajukannya Permohonan Pembatalan Perdamaian ini, maka Termohon seharusnya sudah melakukan cicilan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yakni Juli 2015 sampai Mei 2017.

Terhadap hal ini, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 UU Kepailitan dan PKPU serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, memutus dan menyatakan batal Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 08 Juni 2015. Selanjutnya, menyatakan Termohon PT Perindustrian Njonja Meneer atau disingkat dengan PT Njonja Meneer, berkedudukan di Semarang, Jalan Raden Patah No. 191-199, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam hal ini, juga telah mengangkat Hakim Pengawas yaitu Edy Suwanto, S.H.,M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan mengangkat Wahyu Hidayat, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Ade Liansah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tim Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta Pailit Termohon.

Tugas utama kurator merupakan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.<sup>169</sup> Jika kurator merasa tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih faktor di atas, kurator tersebut wajib menolak usulan tersebut. Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitor. Kurator bukanlah organ

---

<sup>169</sup> Moh. Saleh, "Kurator Sebagai Eksekutor Dalam Penyelesaian Kasus Kepailitan", Jurnal Kompilasi Hukum Volume 9, No. 1, Juni 2024.

korporasi dari debitor perusahaan. Ia tidak tunduk pada Undang-Undang Ferseroan Terbatas Indonesia. Meskipun demikian, jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitor, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan.

Sebagaimana diketahui, bahwa tugas kurator dibagi atas 2 (dua) tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan:<sup>170</sup>

#### 1. Tahap Pengurusan

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, di mana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:<sup>171</sup>

- a. Melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.
- b. Melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit. Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1)). Menurut Rudhi Prasetyio, tujuan kepailitan adalah untuk mencegah kesewenangan dari pihak kreditur kepada pihak debitur.<sup>172</sup>

Oleh karena itu, kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan

---

<sup>170</sup> Lilik Mulyadi. *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik. Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 137.

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> Moh. Saleh, *Op. Cit.*

sama sekali. sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan dimaksud.

Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitör pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitör pailit atau mengagunkan kekayaan debitör pailit.

## 2. Tahap Pemberesan

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitör dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memerhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan, Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau, apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas.

Dalam melaksanakan penjualan harta debitör pailit, kurator harus memerhatikan hal diantaranya:<sup>173</sup>

- a. Harus menjual untuk harga yang paling tinggi;
- b. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari
- c. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitör pailit.

Setelah dilakukan pemberesan, kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian. Pasal 188 UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan.

---

<sup>173</sup> Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Ideas Publishing, 2019), hal. 78.

Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual. UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirlah kepailitan.

Hasil dari tugas Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit pada PT Njonja Meneer bahwa total utang PT. Njonja Meneer kepada seluruh krediturnya mencapai Rp. 198.000.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan miliar rupiah). Diantaranya utang pada PT. Nata Merdian Investara (NMI) Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar) besaran piutang tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan PT. Nata Merdian Investara (NMI) yang mencapai sekitar Rp. 89.000.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar rupiah). PT. Nata Merdian Investara (NMI) pun masuk dalam kategori konkuren lantaran tak megang jaminan. Kemudian ada juga dari Bank Papua sebagai satu-satunya kreditor pemegang jaminan (separatis) sebesar Rp. 68.500.000.000,- (enam puluh delapan miliar limaratus juta rupiah). Lalu, perusahaan juga terbukti memiliki utang juga kepada pajak terhitung sejak 2009-2012 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Kemudian, Kepada para pekerja dari tagihan pensiun mencapai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), keduanya masuk dalam kreditor preferen.<sup>174</sup>

Kurator berhasil melakukan penyitaan terhadap enam aset milik PT Njonja Meneer dan sudah dilakukan validasi yaitu:

1. Tanah dan bangunan di Jalan Raden Patah Nomor 197-199,
2. Tanah dan bangunan Jalan Raden Patah nomor 191-193, Kota Semarang,

---

<sup>174</sup> Ernawati Suwarno, "Penyelesaian Perkara Utang Piutang Antara Debitur Terhadap Kreditor Berkaitan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT.Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015)", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 6, Nomor 2 Desember 2019.

3. Tanah dan bangunan Jalan Raden Patah nomor 177, Kota Semarang, Tanah dan bangunan jalan Kaligawe KM4 Kota Semarang
4. Tanah dan bangunan Jalan Letjen Suprapto Semarang Nomor 93
5. Tanah dan bangunan Jalan Soekarno-Hatta km. 28 Bergas Kidul, Kabupaten Semarang.

Terhadap aset lainnya, diketahui 11 aset debitur pailit yang akan dilakukan eksekusi oleh PT. Bank Papua pada masa insolvensi. Pada hari ke-53, diketahui PT. Bank Papua berhasil melakukan penjualan beberapa aset dengan total penjualan Rp 74,71 miliar. Hasil penjualan itu, diambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya jika hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor konkuren. Diketahui juga, terhadap 3 (tiga) unit kendaraan dan tanah dan bangunan yang tidak dilelang oleh Bank Papua karena sudah melebihi sisa utang perusahaan sehingga terhadap aset tersebut akan dijual dan kurator membayarkan kepada karyawan selaku kreditor preferen, kantor pajak; KPP Madya Semarang, KPP Pratama Gayam dan kreditor konkuren lainnya.

Diketahui bahwa akibat terutama dari keputusan pailit adalah kewenangan hukum debitur (perseroan terbatas) dalam mengelola harta kekayaannya yang sejak adanya putusan pailit, seluruh harta kekayaan perseroan dikenai sita umum. Sita umum yang diberlakukan guna mencegah debitur dalam hal ini perseroan untuk memindah tangankan atau mengalihkannya kepada pihak lain atau untuk mencegah kreditur saling merebut harta perseroan. Hal ini juga berlaku terhadap merek dagang sebagai *intangible asset* (aset tidak berwujud) yang mana ketika perseroan dinyatakan pailit maka merek dagang juga masuk ke dalam bagian boedel pailit yang harus dilakukan pencatatan akan keberadaannya oleh kurator.

Merek merupakan tanda yang dikenakan oleh pemilik terhadap barang yang dihasilkannya sebagai pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. Merek merupakan alat pembeda produk satu dengan produk lainnya juga sebagai petunjuk

kualitas atas suatu produk disamping sebagai pengenalatau identitas yang akan memudahkan konsumen menentukan pilihannya, produk yang tidak memiliki merek tentu tidak akan dikenal oleh konsumen, oleh karena itu, baik produk yang baik atau tidak yang terpenting harus memilik merek.

Ruang lingkup merek terdiri dari merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang atau produk yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Merek sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang dimiliki suatu perseroan terbatas dapat dikatakan sebagai harta pailit karena memiliki nilai ekonomis dan dapat menghasilkan keuntungan bagi perseroan terbatas. Merek adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang tidak berwujud, namun keberadaannya sangat diperhitungkan sebagai harta perseroan.

Benda bergerak yang tidak berwujud berupa merek dagang tersebut akan memperoleh perlindungan hukum ketika pemilik atau pemohon melakukan pendaftaran pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Kepemilikan merek dagang tersebut ditandai dengan adanya sertifikat hak milik. Atas pendaftaran tersebut, pemilik kekayaan intelektual berupa merek dagang diberikan hak ekslusif yang bersifat khusus. Pemberian hak ekslusif yang diberikan kepada pemegang HaKI didasarkan pada alasan sosial, ekonomi, dan kemanfaatan.<sup>175</sup>

Alasan sosial didasarkan atas sebuah ide yang timbul atas kekreatifitasan yang dihasilkan dari olah pikir seseorang. Alasan ekonomi dikarenakan seseorang menjadi terpacu untuk menemukan sebuah karya yang berasal dari ide mereka yang kemudian dari karya tersebut dapat memberikan keuntungan bagi penemuanya.

---

<sup>175</sup> Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 1

Terakhir adalah kemanfaatan, dimana kekayaan intelektual selain memberikan keuntungan finansial kepada pemiliknya, juga memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas dan bahkan menjadi stimulan agar terbentuknya sebuah penemuan, inovasi, dan kreasi yang mendukung majunya perekonomian Nasional.<sup>176</sup>

Kepailitan terhadap suatu perseroan terbatas tentunya membawa dampak yang mempengaruhi perseroan dalam menjalankan usahanya, walaupun direksi dan komisaris masih menjalankan tugasnya dalam perseroan tersebut, namun urusan yang berhubungan dengan harta pailit telah menjadi wewenang kurator. Diketahui bahwa akibat terutama dari keputusan pailit adalah kewenangan hukum debitur (perseroan terbatas) dalam mengelola harta kekayaannya yang sejak adanya putusan pailit, seluruh harta kekayaan perseroan dikenai sita umum.

Sita umum yang diberlakukan guna mencegah debitur dalam hal ini perseroan untuk memindah tanggalkan atau mengalihkannya kepada pihak lain atau untuk mencegah kreditur saling merebut harta perseroan. Hal ini juga berlaku terhadap merek dagang yang mana ketika perseroan dinyatakan pailit maka merek dagang juga masuk ke dalam bagian boedel pailit yang harus dilakukan pencatatan akan keberadaannya oleh kurator.

Penerapan merek dagang masuk perseroan dalam boedel pailit perseroan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara konkret seperti UU Kepailitan dan PKPU serta UU Merek Indikasi Geografis. Sehingga, penerapan merek dagang sebagai boedel pailit tidak pasti dan masih belum jelas. Sebagaimana teori kepastian hukum yang menjelaskan bahwa ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.<sup>177</sup> Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan

---

<sup>176</sup> Emmy Yuhassarie dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta Selatan, 2005, hal. 5

<sup>177</sup> *Ibid.*

hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuensi yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>178</sup>

Sehingga, tidak semua merek dagang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit. Merek dagang yang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit adalah merek dagang yang masih berlaku yang dalam artian belum kadaluarsa. Ketika merek dagang tersebut telah kadaluarsa, maka harus dilakukan perpanjangan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam bagian boedel pailit dengan mengajukan permohonan perpanjangan merek dagang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hanya merek dagang yang masih berlaku, yang memiliki nilai ekonomis dan dapat membawa keuntungan bagi *boedel* pailit. Jadi, tidak semua aset dapat dimasukkan ke dalam bagian boedel pailit, hanya aset yang memenuhi ketentuan dan aturan yang berlaku yang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit.

Akibat hukum PT. Njonja Meneer Indonesia dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang berdasarkan Putusan Nomor 11/Pdt.SusPailit/2017 PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg pada tanggal 3 Agustus 2017, diketahui Kurator PT Njonja Meneer melakukan pemberesan harta pailit untuk menutup kewajiban pembayaran hutang kepada ribuan kreditur (karyawan) terhadap 72 (tujuh puluh dua) item merek Dagang Njonja Meneer.

Terhadap 72 (tujuh puluh dua) item merek Dagang Njonja Meneer tersebut, Kurator yang akan mengurus dan menyelesaikan harta pailit serta menyelesaikan hubungan hukum antara debitor dengan kreditornya dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan untuk membayar semua hutang debitor pailit secara proporsional (*prorata parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor. Penjualan (pemberesan) atas merek dagang yang dilakukan oleh kurator tetap dilakukan melalui mekanisme lelang atau penjualan di muka umum. Lelang

---

<sup>178</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hal. 82-83.

terbuka untuk umum itu diatur ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan, “semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.

Dijelaskan lebih lanjut mengenai penjualan secara lelang harus dilakukan atas persetujuan hakim pengawas dan harus di lakukan appraisal. Undang-Undang Kepailitan membuka seluas-luasnya ketentuan lelang, tidak harus melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sehingga ketika dilakukan lelang diluar dari KPKNL maka hal tersebut adalah sah untuk dilakukan, asalkan prosedur lelang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah dilaksanakan dengan baik.

Pada ayat (2) menyatakan, “dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas”. Dari pasal tersebut diatas dapat dikatakan penjualan asset boedel pailit dibawah tangan adalah sah dilakukan oleh kurator atas persetujuan dari hakim pengawas, dengan catatan sudah melalui beberapa kali lelang namun asset tersebut belum laku terjual. Ketika lelang pertama sudah dilakukan namun belum tercapai kesepakatan, maka harus dilakukan lelang kedua dengan harga yang diturunkan, dan setiap perubahan harga tersebut harus selalu dilakukan appraisal, yang tujuannya adalah untuk keamanan kurator<sup>142</sup> dan atas dasar kepentingan umum. Dalam hal dibawah tangan dapat dengan menggunakan cara negoisasi, tender baik secara bebas dan terbatas, iklan di surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>179</sup>

Setelah beberapa tahapan tadi sudah dilakukan dan belum menemukan hasil, maka diperbolehkan melakukan penjualan dibawah tangan dengan tetap mendapat persetujuan dari hakim pengawas dengan harus tetap dilakukan appraisal terhadap asset yang ingin dijual.

---

<sup>179</sup> Moch. Zulkarnain Al Mufti, *Op. Cit.*, hal. 103.

Sebagaimana fakta hukum dalam penelitian tesis ini, bahwa 72 (tujuh puluh dua) item merek Dagang Njonja Meneer dengan nilai appraisal pada penawaran lelang di KPKNL Semarang senilai Rp 200 miliar. Namun dalam perjalannya, hanya mampu menembus nilai pada lelang tertinggi pada angka Rp 10,25 miliar melalui penjualan lelang dibawah tangan. Ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mewajibkan penjualan semua harta pailit menggunakan mekanisme penjualan di depan umum (lelang) sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jika penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan tidak tercapai, menurut Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Sedangkan menurut Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU bahwa semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan yang artinya, tidak dapat dijual baik melalui lelang maupun di bawah tangan, maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut, namun harus dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.

Terdapat ketidaksepakatan jual beli merek dagang Njonja Meneer oleh salah satu Kurator, dimana 72 (tujuh puluh dua) item merek Dagang Njonja Meneer dijual tanpa kurator tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan kurator lain. Walaupun sebelumnya ada yang ingin menawar sebesar 22 Milyar, bahkan 200 Milyar, namun mundur karena sertifikat hak atas merek dagang sudah kadaluarsa dan memang seharusnya diperbarui terlebih dahulu, dan pada saat transaksi jual beli tersebut sertifikat kepemilikan merek dagang sedang dalam proses pembaruan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.<sup>180</sup>

---

<sup>180</sup> Mohammad Khabib Zamzami, 2019, 72 Merek Dagang Nyonya Meneer Dijual Rp. 10 Miliar, terdapat dalam <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/185825/72-merek-dagang-nyonya-meneer-dijual-rp-10-miliar>, diakses pada Jum'at, 9 Oktober 2020 pukul 20.25 WIB

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terkait merek dagang dijadikan sebagai boedel pailit, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh kurator yang melakukan pemberesan terhadap boedel pailit tersebut. Belum adanya aturan yang mengakomodir prosedur pembagian atau penjualan merek dagang tersebut ketika dijadikan sebagai harta (boedel) pailit. Selain itu, mengenai harga jual merek dalam rangka pemberesan harta pailit oleh kurator juga belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Terhadap hal ini, agar menjamin kepastian hukum hubungan-hubungan kemasayarakatan adalah hukum yang berguna agar masyarakat tidak bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Terlebih lagi dalam sistem valuasinya yang sampai saat ini belum ada dasar hukum serta patokan dalam melakukan penilaian terhadap bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual berupa merek dagang.

**B. Akibat Hukum Jual Beli Merek Dagang Njonja Meneer Dalam Kasus Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg**

Sebagaimana Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg, merupakan gugatan salah satu pihak kreditor PT. Njonja Meneer Indonesia terhadap pembatalan perjanjian perdamaian yang disahkan melalui penetapan pengadilan (homologasi) yang diajukan oleh DR. Charles Saerang selaku Direktur Utama pada tanggal 01 Juni 2015. Dalam Putusan Homologasi halaman 12 (dua belas) ditegaskan untuk jumlah utang di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020. 5. Bahwa ternyata PT. NJONJA MENEER tidak melakukan cicilan sesuai kesepakatan yang ditetapkan di dalam Proposal Perdamaian atau didalam Putusan Homologasi a quo yakni sebesar Rp.

7.040.970.500,- (tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Dalam perkara tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutus dan menyatakan batal Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 08 Juni 2015 dan menyatakan Termohon PT Perindustrian Njonja Meneer atau disingkat dengan PT Njonja Meneer, berkedudukan di Semarang, Jalan Raden Patah No. 191-199, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Para pihak dalam perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg, yaitu:

1. Pemohon Pailit

Kreditor dalam kepailitan adalah orang yang memiliki piutang terhadap debitur yang telah dinyatakan pailit karena perjanjian atau undang-undang, piutang kreditor dapat ditagih di muka pengadilan, dapat mengajukan kepailitan jika debitur tidak membayar lunas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diatur berbagai hal mengenai kepailitan, seperti jenis-jenis kreditor, yaitu kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren tentang perlakuan yang sama terhadap semua kreditor, kecuali kreditor yang memiliki hak jaminan atau prioritas dan tentang sitaan bersama atas kekayaan debitur, sehingga kekayaan tersebut dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai hak masing-masing.

Menurut Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU, yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini:<sup>181</sup>

---

<sup>181</sup> Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 37.

- a. Pihak debitör itu sendiri
- b. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor
- c. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum
- d. Pihak Bank Indonesia (sekarang OJK [Otoritas Jasa Keuangan] Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya adalah suatu bank.
- e. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya adalah suatu perusahaan efek.
- f. Menteri keuangan (sekarang OJK Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya yang bergerak di bidang kepentingan publik. Misalnya : Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun.
- g. Menteri keuangan jika debitornya Badan Usaha Milik Negara yang modalnya tidak terbagi atas saham.

Dalam perkara ini, kreditor yang mengajukan gugatan pembatalan perjanjian perdamaian yang ditetapkan melalui pengadilan (homologasi) dalam perkara ini, yaitu Hendrianto Bambang Santoso sebagai Pemohon dalam perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Smg.

## 2. Debitor Pailit yaitu Termohon

Pihak debitör pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitör pailit adalah debitör yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>182</sup> Dalam perkara ini, PT Perindustrian Njonja Meneer atau disingkat dengan PT Njonja Meneer sebagaimana atau berdasarkan Putusan Majelis Hakim Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg.

---

<sup>182</sup> Bernard Nainggolan, *Op. Cit.*, hal. 44.

### 3. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis (tidak boleh Hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat Pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh Hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah Agung (Pasal 302 Undang-Undang Kepailitan). Hakim Majelis tersebut merupakan Hakim-Hakim pada Pengadilan Niaga, yakni Hakim-hakim Pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Di samping itu, terdapat juga hakim Ad Hoc yang diangkat dari kalangan para ahli dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.<sup>183</sup>

### 4. Hakim Pengawas

Ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Kepailitan dan PKPUU, menyatakan bahwa Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tugas hakim pengawas adalah memberikan pendapat sebelum pengadilan mengeluarkan putusan terkait pengurusan atau pemberesan harta pailit dan pendapat hakim pengawas wajib didengar, bekerja sama dengan kurator dalam penanganan perkara pailit atau PKPU. Dalam perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Smg, diketahui bahwa Majelis Hakim mengangkat Edy Suwanto, S.H.,M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas.

### 5. Panitia Kreditor

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut Panitia Kreditor. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala

---

<sup>183</sup> *Ibid.*

kepentingan hukum dari pihak kreditor. Ada dua macam panitia kreditor yang diperkenalkan oleh UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

- a. Panitia kreditor sementara (yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit).
- b. Panitia kreditor (tetap) yakni yang dibentuk oleh Hakim Pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara.

Dalam Pasal 79 UU Kepailitan dan PKPU disebutkan dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk Panitia Kreditor (sementara) yang terdiri atas tiga (3) orang yang dipilih dari Kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator. Yang dimaksud dengan Kreditor yang sudah dikenal adalah Kreditor yang sudah mendaftarkan diri untuk diverifikasi. Atas permintaan kreditor konkuren, dan berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa (*simple majority*), Hakim pengawas berwenang menggantikan panitia kreditor sementara dengan panitia kreditor (tetap), atau membentuk panitia kreditor (tetap) jika tidak diangkat panitiadiangkat sementara. Dalam hal ini, Hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk membentuk suatu panitia kreditor.

#### 6. Kurator

Ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. Berdasarkan perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Smg, setelah Majelis Hakim menyatakan batal perjanjian perdamaian dan memutus PT Njonja Meneer pailit dengan segala hukumnya, selanjutnya Majelis Hakim mengangkat Wahyu Hidayat, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-19, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai

4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat, Telf : 021-56944191. Dan Ade Liansah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-23, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat. Sebagai Tim Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta Pailit Termohon.

Kasus yang terjadi pada PT. Nyonya Meneer Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi jamu tradisional jawa yang berdiri pada tahun 1919. Pada tanggal 3 Agustus 2017 PT. Nyonya Meneer dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang berdasarkan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017 PN Niaga. Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg dikarenakan salah satu kreditor konkuren PT Nyonya Meneer mengajukan pembatalan perdamaian terhadap PT Nyonya Meneer. PT Nyonya Meneer dianggap lalai dalam memenuhi isi perjanjian sehingga disebut telah melakukan tindakan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati. Sehingga dengan terjadinya pembatalan perjanjian perdamaian tersebut berdasarkan Pasal 291 ayat (2) UUK-PKPU menyebutkan jika dalam Putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitor juga harus dinyatakan pailit.

Tahap pemberesan harta pailit merupakan tahap bagi kurator untuk menjual aset perseroan untuk membayar hutang kepada kreditur. Penjualan aset perseroan harus dilakukan di muka umum. Dalam hal ini, merek sebagai *intangible asset* (aset tidak berwujud) yang dimiliki oleh perseroan juga akan dilakukan penjualan di muka umum (lelang) sebagaimana merek dapat beralih salah satunya dikarenakan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana perjanjian jual beli diperbolehkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka jual beli merek dagang dapat dilakukan melalui penjualan di muka umum (lelang). Tujuan dilakukan penjualan di muka umum adalah agar mencapai penawaran harga

tertinggi serta dapat dilakukan secara transparan. Penjualan umum harta pailit tergolong sebagai lelang eksekusi.

Peran Kurator sebagai mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas, peranan kurator sendiri sangatlah penting yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang tersebut harus mampu menjadi payung hukum bagi Kurator dalam melaksanakan peran dan tugasnya. Pada studi kasus Nyonya Meneer ini, Kurator pailit PT Nyonya Meneer sudah menyita sejumlah aset berupa tanah dan bangunan milik industri jamu tersebut yang sudah tersebar di sejumlah daerah.

Kurator harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tidak berwujud yang terdiri dari hak tagih, hak cipta, merek, dan/atau hak paten. Prosedur lelang eksekusi terhadap merek dagang, yaitu:

1. Dengan seizin hakim pengawas, kurator kepailitan yang diangkat melalui putusan niaga mengajukan permohonan tertulis untuk melakukan eksekusi terhadap harta pailit perseroan, setelah pengadilan menerima maka dilakukan penetapan sita eksekusi terhadap harta pailit yang diikuti dengan penyitaan terhadap harta pailit;
2. Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sita eksekusi;
3. Kurator mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat untuk ditetapkan tanggal pelelangannya;
4. Dalam pelaksanaan lelang diwajibkan adanya nilai limit. Nilai limit atau harga minimal barang tersebut ditentukan oleh penjual dalam hal ini adalah kurator. Pihak penjual menetapkan nilai limit berdasarkan penilai atau penaksir. Nilai jual dari merek dagang yang akan ditawarkan bergantung pada penilai atau penaksir, maka penunjukkan pihak penilai maupun penaksir harus dilakukan secara hati-hati dan adanya itikad baik dari semua pihak.

5. Setelah kurator menetapkan nilai limit atas merek dagang tersebut, maka dilanjutkan dengan pengumuman lelang pada surat kabar harian. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan peminat. Pengumuman lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 6 (enam) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.

Permohonan lelang eksekusi harus dilakukan secara tertulis oleh kurator kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang juga harus disertai dengan melengkapi dokumen persyaratan lelang.

Merek dagang yang telah dibeli dari pelaksanaan lelang tersebut harus disertai dengan penyerahan dokumen kepemilikan (sertifikat merek dagang) kepada pembeli setelah pembeli menunjukkan tanda bukti pelunasan. Apabila setelah dilakukan penawaran penjualan umum, tidak ada peminat ataupun penawaran maka pemberlakuan penjualan di bawah tangan dengan izin hakim pengawas atas merek dagang dapat dilakukan apabila penjualan di muka umum tidak tercapai.

Upaya penjualan di bawah tangan dilakukan apabila setelah dilakukan pengumuman ulang lelang, tetap tidak ada peminat yang mengajukan penawaran. Kurator dapat mengajukan permohonan untuk menjual merek dagang secara di bawah tangan dengan melampirkan proposal berisi rencana penjualan dari kurator, kurator juga dapat mengomunikasikan rencana penjualan di bawah tangan tersebut pada debitur ataupun kreditur dan panitia kreditur agar terpenuhi asas transparansi dan publisitas, jika hakim pengawas merasa alasan yang disampaikan kurator cukup maka hakim pengawas akan mengeluarkan penetapan untuk menjual merek dagang sebagai bagian dari harta pailit tersebut secara di bawah tangan.

Penjualan merek dagang kepada pembeli harus disertai dengan pengalihan hak atas merek dagang tersebut, pengalihan hak atas merek harus dilakukan dengan pembuatan akta otentik. Akta otentik tersebut dibuat sebagai bentuk pengalihan yang sah bahwasanya telah terjadi pengalihan hak atas merek dagang yang

didasarkan dari perjanjian jual beli. Akta otentik tersebut dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang.

Apabila pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, maka Menteri akan melakukan pencatatan pengalihan hak atas merek dagang dan mengumumkan pengalihan hak atas merek dagang tersebut serta dicatatkan dalam Berita Resmi Merek. Kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memberikan Petikan Resmi kepada pemilik merek dagang yang baru yang menyatakan bahwa merek tersebut telah beralih kepadanya. Beralihnya kepemilikan hak atas merek dagang kepada pemilik merek dagang yang baru menyebabkan pemilik merek dagang sebelumnya tidak memiliki hak atas merek dagang tersebut lagi.

Beralihnya hak atas merek dagang kepada pembeli merek dapat membawa hal positif ataupun hal negatif bagi pembeli merek dagang tersebut. Salah satu tantangan yang dimiliki pembeli merek tersebut adalah harus mampu mempertahankan kualitas dari produk tersebut apalagi merek dagang tersebut telah dikenal di kalangan masyarakat, karena perlu diketahui bahwa yang dibeli oleh pembeli merek tersebut adalah hanya sebatas merek dagang, mengenai cara memproduksi, cara mengolah, cara menjual atau dengan kata lain mampu memproduksi barang yang memiliki kualitas yang sama seperti yang diproduksi pemilik sebelumnya.

Maka pembeli merek diharapkan untuk membeli segala hak kekayaan intelektual yang terkandung didalam merek dagang tersebut, salah satunya adalah rahasia dagang dari merek dagang tersebut, tujuannya agar pembeli merek dapat menghasilkan barang atau produk yang memiliki kualitas yang sama dengan yang sebelumnya agar merek dagang tersebut dapat tetap dipercaya oleh masyarakat, walaupun pemilik merek dagang tersebut telah beralih kepada pihak lain tidak menutup kemungkinan untuk dapat menghasilkan barang atau produk yang memiliki kualitas yang baik seperti yang diproduksi oleh pemilik sebelumnya

asalkan pembeli merek menguasai segala kekayaan intelektual yang terkandung di dalam merek dagang tersebut.

Merek dagang dewasa ini banyak diajukan sebagai jaminan di bank. Namun tidak sedikit pula permohonan pengajuan merek dagang sebagai hak jaminan di bank yang ditolak. Salah satu faktor utama adalah cara menentukan valuasi dari merek dagang yang tergolong rumit serta belum ada regulasi di Indonesia yang memadai akan hal tersebut. Sama halnya dengan Hak Kekayaan Intelektual yang berbentuk merek dagang jika ditarik dalam boedel pailit, karena pailit identik dengan adanya utang, maka dalam hal ini aspek valuasi sangat penting. Adanya valuasi diharapkan dapat menunjukkan adanya independensi dari kurator dalam hal penjualan asset. Kurator dapat menjual diantara harga limit dan harga tertinggi dari suatu asset berdasarkan atas valuasi yang diberikan oleh *appraisal* tersebut.

Aspek valuasi sangat penting pada merek dagang jika ditarik dalam boedel pailit, karena pailit identik dengan adanya utang, maka dalam hal ini aspek valuasi sangat penting. Adanya valuasi diharapkan dapat menunjukkan adanya independensi dari kurator dalam hal penjualan asset. Kurator dapat menjual diantara harga limit dan harga tertinggi dari suatu asset berdasarkan atas valuasi yang diberikan oleh *appraisal* tersebut

*Appraisal* melakukan penilaian atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud yang tujuannya adalah memberikan estimasi dan pendapat dari nilai ekonomis dari objek penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.<sup>184</sup> Sedangkan appraisal yang berwenang untuk memberikan penilaian kepada merek dagang atau benda bergerak yang tidak berwujud adalah appraisal yang berlisensi bisnis. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, lingkup kerja dari appraisal berlisensi bisnis, meliputi entitas bisnis, penyertaan, surat berharga termasuk derivasinya, hak dan kewajiban perusahaan, aktiva tidak berwujud,

---

<sup>184</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, Pasal 1.

kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau peristiwa tertentu untuk mendukung berbagai tindakan korporasi atau transaksi material, opini kewajaran.

Terdapat 3 (tiga) metode yang lazimnya digunakan oleh appraisal dalam praktek melakukan valuasi HaKI secara umum adalah:

1. Pendekatan Harga

Pendekatan ini adalah pendekatan dengan melakukan pendekatan dengan cara menentukan dan memperkirakan harga reproduksi atau harga substitusi yang kemudian dikurangi dengan nilai susut, fungsi, dan faktor ekonomis. Pendekatan ini memberikan valuasi berdasarkan prinsip ekonomi konstitusi yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding, termasuk bahan dasar dan upah pekerja.

2. Pendekatan Pasar

Pendekatan ini memperkirakan valuasi dengan cara penjualan actual dan/atau lisensi berwujud yang sebanding objeknya dalam sebuah pasar yang kompetitif yang didasarkan pada kondisi permintaan dan penawaran dalam titik equilibrium. Pendekatan ini dibagi menjadi *Comparable Market Value* yang menentukan valuasi dengan perbandingan harga dari jenis HaKI yang ada dalam transaksi, dan *Comparable Royalty Value* yang melakukan valuasi dengan membandingkan rata-rata royalti atas suatu HaKI.

3. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini melakukan kalkulasi dari nilai income yang akan datang, perhitungannya dengan menggunakan mekanisme penggunaan lisensi dan juga royalti yang akan didapat di kemudian hari. Terdapat 3 (tiga) pertimbangan yang pada umumnya dilakukan yaitu:

- a. Melakukan identifikasi pendapatan yang akan datang dari suatu jenis atau layanan HaKI;

- b. Pengukuran jangka waktu pendapatan;
- c. Pengukuran terhadap risiko yang berasal dari pendapatan.

Ketiga metode valuasi tersebut di atas, terdapat permasalahan atau kendala yaitu Acceptance (Penerimaan Pasar). Dalam Market Acceptance (Penerimaan Pasar), pasar terkadang belum dapat menerima sebuah benda bergerak yang tidak berwujud berbentuk merek dagang, yang mempunyai arti bahwa benda bergerak yang tidak berwujud susah untuk dijual atau dapat dikatakan sulit untuk diterima pasar dikarenakan assessment dan nilainya yang tidak pasti. Obsolescence (Keusangan) juga merupakan suatu kendala bahwa sertifikat hak atas merek dagang mempunyai waktu kadaluarsa selama 10 tahun lamanya, sesuai yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

- (1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.
- (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Merek dagang yang sertifikatnya sudah kadaluarsa, maka dapat dimungkinkan tidak laku terjual atau bahkan jual beli tersebut tidak sah, maka harus dilakukan perpanjangan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI). Merek dagang ketika ditarik dalam sebuah boedel pailit, syarat suatu merek dagang dapat menjadi sebuah asset dalam suatu perusahaan adalah merek dagang harus melekat didalam perusahaan tersebut dan berlaku secara serta merta, dengan kata lain sertifikat hak atas merek tersebut harus berdasar namakan perusahaan yang bersangkutan. Ketika sertifikat merek didaftarkan dengan nama perseorangan, maka itu tidak dapat dikatakan menjadi bagian dari asset perusahaan dan tidak dapat serta merta menjadi boedel pailit.

Selain itu, tidak semua merek dagang mempunyai profit, karena kebanyakan selama ini merek dagang hanya menunjukkan sebuah identitas merek dan nama brand saja. Karena ketika merek didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) tidak serta merta Dirjen HaKI secara langsung memberikan nilai atas merek yang didaftarkan tersebut.

Nilai merek dagang dapat tercapai apabila asset tersebut dapat dikomersilkan dengan melalui perjanjian lisensi atau cara yang lain. Harus dibuktikan dahulu adanya perjanjian lisensi tersebut, kemudian merek dagang dapat dikatakan sebagai boedel pailit. Dari perjanjian lisensi tersebut maka dapat dijadikan piutang perusahaan. Merek dagang dapat memiliki nilai ketika merek dagang tidak berdiri sendiri, melainkan ada perjanjian lisensi diatasnya sehingga dapat dijadikan asset dalam kepailitan.

Suatu perusahaan, ketika mempunyai piutang atas perjanjian lisensi hak atas merek dengan nilai piutang yang dibayarkan pertahun, maka appraisal akan melakukan valuasi dengan meninjau perjanjian mereknya tersebut, atau jika tidak disertai dengan perjanjian lisensi, maka dapat dilakukan valuasi dengan cara melakukan riset atas neraca aktiva perusahaan yang timbul atas penjualan produk dari merek tersebut.

Fakta hukum bahwa PT. Njonja Meneer Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi jamu tradisional jawa dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang berdasarkan Putusan Nomor 11/Pdt.SusPailit/2017 PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg pada tanggal 3 Agustus 2017. Diketahui rincian utang mulai dari tunggakan pembayaran BPJS ketenagakerjaan sejak November 2011 senilai Rp 12,5 miliar, tunggakan gaji senilai Rp 35,3 miliar, tunggakan klaim kesehatan para pekerja 54 orang senilai Rp 75 juta. Total karyawan aktif PT Njonja Meneer 921 orang. Mereka belum menerima upah mulai November 2015, Januari 2016 serta Juli 2017. Selain karyawan aktif masih ada tunggakan upah buruh pensiun mencapai Rp 41,4 miliar. PT Njonja Meneer juga

dinilai belum membayar pesangon 183 buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai Rp 8,7 miliar.

Diketahui dalam perkara kepailitan PT Njonja Meneer, 72 item merek Dagang Njonja Meneer yang telah dibuat akta perjanjian pengalihan hak atas merek dagang, antara lain:

<b>No</b>	<b>TR POM</b>	<b>NAMA PRODUK</b>
1	D001994000776	Nyonya Meneer 5 (Jamu Jawa)
2	D001994020076	Balsem Tjap Potret Njonja Meneer (5) Balsem (obat gosok)
3	D001994020078	Tjap Potret Njonja Meneer (3) Bedak
4	D001995021126	Njonja Meneer (5) Parem Mustika
5	D001995005954	Nyonya Meneer (5) Segala Macam Jamu
6	D001995023913	Putra Meneer (5) Jamu dan Obat-obatan
7	D001995023914	Putra Meneer (3) Bedak Mangir dan barang-barang kecantikan
8	D0019960012803	Putri Meneer (5) Jamu dan Obat-obatan
9	D001997001491	Nyonya Meneer (3) Shampoo lidah buaya
10	D001997001492	Nyonya Meneer (3) Shampoo Protein
11	D001997001493	Nyonya Meneer (5) Balsem singkir Angina
12	D001997001494	Nyonya Meneer (5) Minyak singkir Angina
13	D001997001495	Nyonya Meneer (30) Madu
14	D001997001496	Nyonya Meneer (3) Sabun lidah buaya
15	D001997001497	Nyonya Meneer (3) Sabun Lulur
16	D001997001498	Nyonya Meneer (3) Sabun Mangir
17	D001997001499	Nyonya Meneer (5) Parem Kocok Juara

18	D001997001500	Nyonya Meneer (5) Parem Kocok Prima
19	D001997013731	Nyonya Meneer (3) Awet Ayu Penyegar
20	D001997016159	Nyonya Meneer (5) Parem Kocok dan Parem
21	D001997016161	Sari Juara Cap Potret Nyonya Meneer (5) Parem Kocok dan Parem
22	D001997027464	Cap Potret Nyonya Meneer (5) Jamu
23	D002001018917	Sae/Nyonya Meneer + Lukisan (5) Anggur Jamu
24	D002001018918	Nyonya Meneer + Lukisan (5) Jamu Jawa Asli Jamu Stress, Jamu Kolesterol, Jamu Rematik, Jamu Diare, Jamu Pewangi Harum, Parem Rematik, Parem Kocok.
25	D002001018919	Nyonya Meneer + Lukisan (5) Balsem Parem Kocok
26	D002005007711	Bedak Tjap Potret Njonja Meneer (3) Bedak
27	D002002006584	Diabet Meneer + Lukisan (5) Jamu Diabetes
28	D002007041487	Nyonya Meneer + Lukisan Orang (5) Segala Macam Jamu
29	D002007041489	Nyonya Meneer + Lukisan Orang (5) Jamu Jawa
30	J002003001373	Nyonya Meneer dan Lukisan (35) Jasa Penjualan/Penyediaan Jamu, Toko Jamu, Outlet Jamu
31	J002003001711	Nyonya Meneer dan Lukisan (35) Jasa Penjualan/Penyediaan Jamu, Toko Jamu, Outlet Jamu
32	R002003001647	Potret Nyonya Meneer + Lukisan (5) Jamu Galian Delima Putih

33	R002003002815	Minyak Telon Nyonya Meneer (5) Minyak Telon
34	R002006008053	Bersih Darah (5) Jamu
35	R002006006054	Bina Tenaga (5) Jamu
36	R002006008055	Galian Ayu (5) Jamu
37	D001994008386	Singkir Angin (5) Jamu
38	D001994020077	Jamu Dewi Kecantikan (5) Jamu
39	D001994020079	- (5) Jamu
40	D001994020080	Lelaki (5) Jamu Lelaki
41	D001995001847	Mustika (5) Parem
42	D001995002549	Apic (5) Obat Dalam Bentuk Tablet
43	D001995005953	Awet Ayu (3) Kosmetik
44	D001995005955	Patmosari (5) Jamu
45	D001996015979	Cap Potret (5) Jamu
46	D001995005980	Jamu Tresnasih (5) Jamu
47	D001996035892	Bina Tenaga (5) Jamu
48	D001996035893	Bersih Darah (5) Jamu
49	D001997001490	Nyonya Meneer (3) Shampoo Merang
50	D001997001662	Galian Ayu (5) Jamu
51	D001997006814	Sehat Perkasa (5) Jamu Lancar urine
52	D001997010221	Lancar urine (5) Jamu Lancar Urine
53	D001997010222	Mangir Body Lotion (3) Awet Ayu Mangir Body Lotion
54	D001997010223	Henti Haid (5) Jamu Henti Haid
55	D001997010224	Cream Malam (3) Awet Ayu Cream Malam

56	D001997010225	Awet Ayu Sampo Protein Telur (3) Shampoo Protein Telur Awet Ayu
57	D001997010226	Juara (5) Jamu
58	D001997010227	Vitasae (33) Anggur Jamu (Beralkohol)
59	D001997013732	Logo (5) Obat Flu
60	D001997013733	Jamu Stamina (5) Jamu Stamina
61	D001997013734	Sorga Puyer (5) Jamu Berbentuk Puyer
62	D001999002365	Lukisan (5) Buste Cream Payudara (Cream Penyubur Payudara)
63	D001999002366	Luk Ibu & Anak (5) Jamu Habis Bersalin Setelah Melahirkan Hingga 20 hari
64	D001999002445	Logo (5) Jamu Gadis Remaja untuk Memperindah Badan Singset untuk pertama kali dapat Haid
65	D001999012446	Logo (5) Jamu Sarang Burung, untuk Pria dan Wanita kurang sehat dan kurang darah lelah, sukar buang air
66	D001999020905	Gambar (5) Jamu Srikaton, untuk membina kerukunan suami istri, menghindari keputihan, menguatkan Peranakan, melancarkan peredaran darah
67	D002000008460	Rhumaneer (5) Jamu untuk mengobati nyeri sendi, obat untuk mengobati nyeri sendi, fitofarmaka (jamu dan obat) untuk mengobati nyeri sendi
68	D002001016306	Si Mungil dan Lukisan (5) Minyak Telon, Minyak Kayu Putih

69	D002003019892	Awet Ayu (3) Buste Cream (Cream Memperindah Payudara)
70	D002003029152	Logo (5) Jamu Super Plus Komplet
71	D002004010135	Lukisan (5) Jamu Amurat
72	D002005007709	Balsem Tjap Potret (5)
	D001996015979	Cap Potret (5) Jamu
	D001995005980	Jamu Tresnasih (5) Jamu
	D001996035892	Bina Tenaga (5) Jamu
	D001996035893	Bersih Darah (5) Jamu
	D001997001490	Nyonya Meneer (3) Shampoo Merang
	D001997001662	Galian Ayu (5) Jamu
	D001997006814	Sehat Perkasa (5) Jamu Lancar urine
	D001997010221	Lancar urine (5) Jamu Lancar Urine
	D001996015979	Cap Potret (5) Jamu
	R002003002815	Minyak Telon Nyonya Meneer (5) Minyak Telon
	R002006008053	Bersih Darah (5) Jamu
	R002006006054	Bina Tenaga (5) Jamu
	R002006008055	Galian Ayu (5) Jamu

Kurator debitur PT Njonja Meneer melakukan pemberesan harta pailit salah satunya terhadap 72 item merek Dagang Njonja Meneer untuk menutup kewajiban pembayaran hutang kepada ribuan kreditur (karyawan). Diketahui nilai appraisal pada penawaran lelang di KPKNL Semarang senilai Rp 200 miliar, faktanya hanya mampu menembus nilai pada lelang tertinggi pada angka Rp 10,25 miliar melalui

penjualan di bawah tangan secara notaril.<sup>185</sup> Melihat dari kepailitan Njonja Meneer, maka *appraisal* melakukan valuasi ditinjau dari segi aktiva perusahaan dari hasil penjualan sebanyak 72 produk jamu yang diproduksi Njonja Meneer. Karena merek dagang Njonja Meneer sampai dengan saat dinyatakan pailit tidak memiliki perjanjian lisensi yang menyertai sertifikat hak atas mereknya, maka *appraisal* hanya dapat melakukan valuasi dilihat dari segi aktiva perusahaan.

Merek dagang ketika ditarik dalam sebuah boedel pailit, syarat suatu merek dagang dapat menjadi sebuah asset dalam suatu perusahaan adalah merek dagang harus melekat didalam perusahaan tersebut dan berlaku secara serta merta, dengan kata lain sertifikat hak atas merek tersebut harus beratas namakan perusahaan yang bersangkutan. Ketika sertifikat merek didaftarkan dengan nama perseorangan, maka itu tidak dapat dikatakan menjadi bagian dari asset perusahaan dan tidak dapat serta merta menjadi boedel pailit.

Selain itu, tidak semua merek dagang mempunyai profit, karena kebanyakan selama ini merek dagang hanya menunjukkan sebuah identitas merek dan nama brand saja. Karena ketika merek didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) tidak serta merta Dirjen HaKI secara langsung memberikan nilai atas merek yang didaftarkan tersebut.

Perbedaan sikap dan pendapat dari pihak kurator dimana merek dagang dari Perusahaan Njonja Meneer tersebut dijual salah satu kurator tanpa sepenuhnya dan seperseujuan kurator lain. Walaupun sebelumnya ada yang ingin menawar sebesar 22 Milyar, bahkan 200 Milyar, namun mundur karena sertifikat hak atas merek dagang sudah kadaluarsa dan memang seharusnya diperbaharui terlebih dahulu, dan pada saat transaksi jual beli tersebut sertifikat kepemilikan merek

---

<sup>185</sup> Okias Supriyanti, “Analisis Yuridis Proses Pengalihan Hak Atas Merek Nyonya Meneer Sebagai Objek Harta Yang Diperoleh Melalui Pelelangan Harta Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit”, Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang, 2023.

dagang sedang dalam proses pembaruan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.<sup>186</sup>

Dalam penelitian ini, akibat hukum jual beli merek dagang Njonja Meneer dalam kasus Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg, dengan nilai lelang sebesar Rp 10,25 miliar jauh dibawah harga appraisal secara dibawah tangan tanpa persetujuan dari kurator lain (jika dalam hal ini kurator lebih dari satu) dan hakim pengawas sehingga perbuatan tersebut merugikan boedel pailit, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pribadi dari kurator tersebut, dan tidak dapat dibebankan kepada harta pailit.

UU Kepailitan dan PKPU disini tidak menjelaskan secara gamblang mengenai kemana gugatan kerugian terhadap tindakan kurator tersebut dapat diajukan, karena dalam Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan PKPU menjelaskan bahwa Pengadilan Niaga adalah pengadilan untuk memeriksa permohonan pernyataan pailit dan PKPU, maka pihak yang merasa dirugikan atas tindakan kurator hingga merugikan boedel pailit dapat melayangkan gugatan kepada Pengadilan Negeri setempat.<sup>187</sup> Pihak yang merasa dirugikan atas tindakan kurator hingga merugikan boedel pailit dalam perkara ini adalah ahli waris pemilik PT Njonja Meneer.

Selain dilihat dari administrasi kepailitan dalam hal kurator menjual boedel pailit juga harus dilihat jika yang menjadi boedel pailit adalah merek dagang mengenai berlakunya sertifikat hak atas merek tersebut. Karena pada saat dilakukan appraisal, mengingat kondisi sertifikat hak atas merek yang sudah kadaluarsa, maka oleh appraisal hanya dinilai 6,4 Miliar, atas alasan bahwa ketidakpastian pengabulan permohonan perpanjangan sebanyak 72 sertifikat hak atas merek oleh

---

<sup>186</sup> Mohammad Khabib Zamzami, 72 Merek Dagang Nyonya Meneer Dijual Rp. 10 Miliar, terdapat dalam <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/185825/72-merek-dagang-nyonya-meneerdijual-rp-10-miliar>, diakses pada Jum'at, 24 Juni 2024, pukul 20.25 WIB

<sup>187</sup> Zainal Asikin. *Hukum Kepailitan Dan Perundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hal. 73.

Dirjen HaKI. Atas dasar tersebut maka hakim pengawas menyetujui penjualan 72 sertifikat hak atas merek tersebut sebesar 10,25 Miliar.

Dalam administrasinya, apa yang dilakukan kurator itu diharuskan mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas. Sebagaimana pengertian hakim pengawas dalam Pasal 1 ayat (8) UUK-PKPU adalah : “Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.”

Secara umum tugas dari hakim pengawas adalah mengawasi perbuatan dan tindakan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga tidak jauh melenceng dari pedoman yang tertuang dalam UUK-PKPU. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator antara lain adalah:<sup>188</sup>

1. Perizinan oleh hakim pengawas kepada kurator;
2. Penetapan dari hakim pengawas;
3. Persetujuan dari hakim pengawas;
4. Pemberian usul oleh hakim pengawas;
5. Pemberian perintah oleh hakim pengawas.

Sedangkan kurator berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan dalam melaksanakan tugasnya setiap 3 bulan sekali, dan laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum.

Setelah melakukan perjualan tersebut hakim pengawas menerima surat keberatan dari berbagai pihak baik itu debitor pailit, kreditor, dan kurator yang tidak setuju dengan adanya penjualan tersebut. Diketahui, PT Bumi Empon Mustiko, pembeli 72 merek dagang Njonja Meneer digugat oleh ahli waris pendiri pabrik jamu legendaris tersebut ke Pengadilan Niaga Semarang atas dugaan pelanggaran

---

<sup>188</sup> Murdiono Sahupala, “Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV (1), 2016, hal. 64.

hak cipta. Dalam berkas gugatan tersebut, terdapat pula Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Menteri Hukum dan HAM.

Akibat hukum jual beli merek dagang Njonja Meneer dalam perkara ini, bahwa Pihak ahli Waris dapat mengajukan gugatan terhadap kurator dan Pembeli Merek Dagang Njonja Meneer dengan dasar penjualan penjualan 72 sertifikat hak atas merek tersebut sebesar 10,25 Miliar.

Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit dengan menjualkan merek dagang dibawah harga appraisal secara dibawah tangan tanpa persetujuan dari kurator lain (jika dalam hal ini kurator lebih dari satu) dan hakim pengawas sehingga perbuatan tersebut merugikan boedel pailit, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pribadi dari kurator tersebut, dan tidak dapat dibebankan kepada harta pailit.

Diketahui fakta hukum bahwa, gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta itu dilayangkan terhadap PT Bumi Empon Mustiko berkaitan dengan pemasangan foto Njonja Meneer di kemasan produk minyak telon perusahaan itu. PT Bumi Empon Mustiko membeli 72 merek dagang PT Perindustrian Njonja Meneer setelah perusahaan jamu itu dinyatakan bangkrut pada 2017 lalu PT Bumi sebagai tergugat dinilai tidak berhak memuat foto Njonja Meneer dalam produknya. Dalam gugatannya, ahli waris juga meminta ganti rugi materiil dan imateriil yang totalnya mencapai Rp.543 miliar.

Hal ini, sebagaimana ketetuan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa “Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit”. Dalam kasus kepailitan PT Njonja Meneer pentingnya kedudukan Pasal 16 tersebut di atas, bagi ahli waris:

1. Penentuan kewenangan ahli waris berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) menetapkan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah pengadilan negeri tempat terletaknya harta debitor atau tempat terakhir debitor

menjalankan usahanya. Hal ini penting karena menentukan tempat pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara kepailitan, sehingga proses hukum kepailitan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015 yang telah mengkaji status kedudukan ahli waris maka menyatakan PT. Nyonya Meneer pailit dengan penetapan tertentu terhadap hak dan kewajiban bagi ahli warisnya.

2. Perlindungan terhadap ahli waris dalam kewenangan pengadilan yang tepat dalam perkara kepailitan adalah kunci untuk melindungi hak dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk kreditur, debitor, dan pihak ketiga (ahli waris) itu sendiri untuk memiliki klaim terhadap harta debitor. Dengan menetapkan pengadilan yang berwenang sesuai dengan lokasi harta debitor, para ahli waris dapat mengajukan klaim mereka dan berpartisipasi dalam proses hukum dengan lebih efektif.
3. Pasal 16 Ayat (1) juga bertujuan untuk memastikan efisiensi dalam proses kepailitan. Dengan menentukan pengadilan yang berwenang berdasarkan lokasi harta debitor, dapat mengurangi kemungkinan sengketa tentang kewenangan pengadilan. Hal ini dapat mempercepat proses hukum dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat sehingga ahli waris dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan tepat.
4. Penetapan kewenangan pengadilan sesuai dengan lokasi harta debitor juga membantu dalam menjaga keseragaman pelaksanaan hukum kepailitan di seluruh Indonesia. Ini berarti bahwa aturan yang sama akan diterapkan di semua pengadilan negeri yang memiliki wewenang dalam perkara kepailitan, sehingga status ahli waris PT. Nyonya Meneer dalam menentukan proses berjalannya hak dan tanggungjawab dalam wilayah tertentu di Indonesia dapat berjalan dengan baik tanpa perubahan ketentuan.

Pentingnya Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan ini menjadikannya sebagai landasan hukum yang penting dalam menangani kasus kepailitan di Indonesia termasuk dalam kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer. Penetapan kewenangan pengadilan yang tepat adalah langkah awal yang krusial dalam proses hukum kepailitan, yang akan memengaruhi bagaimana kasus tersebut ditangani dan bagaimana hak dan kepentingan berbagai pihak dilindungi.<sup>189</sup>

---

<sup>189</sup> Hervana Wahyu P, dkk, "Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau. Volume 8, Nomor 2, Tahun 2014..

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepastian hukum harga jual merek dalam rangka pemberesan harta pailit oleh Kurator berdasarkan beberapa metode seperti penilaian Kantor Penilai Jasa Publik dan merek yang mempunyai nilai berdasarkan aktiva pemilik merek (perseroan) serta dari adanya perjanjian lisensi. Hal ini, dikarenakan belum adanya aturan yang mengakomodir prosedur pembagian atau penjualan merek dagang tersebut ketika dijadikan sebagai harta (boedel) pailit, terlebih lagi dalam sistem valuasinya yang sampai saat ini belum ada dasar hukum melakukan penilaian terhadap bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual yang masuk dalam boedel pailit.
2. Akibat hukum jual beli merek dagang Nyonya Meneer dalam kasus Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg, salah satu kurator tidak setuju penjualan dilakukan dibawah tangan dengan harga dibawah appraisal yaitu sebesar sepuluh miliar rupiah. Terhadap Kurator dapat diminta tanggung jawab hukum secara perdata dengan gugatan perbuatan melawan hukum dalam melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit ke Pengadilan Negeri. Faktanya ahli waris Njonja Meneer telah melakukan gugatan terhadap pembeli merek dagang Njonja Meneer.

#### **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini, mengenai:

1. Dibutuhkan regulasi atau dasar hukum mengenai penerapan merek dagang sebagai boedel pailit dan penentuan harga merek dagang apabila dijual kurator untuk kepentingan kreditor (debitor pailit).
2. Dibutuhkan suatu Lembaga khusus yang berdiri dalam rangka valuasi HaKI yang diberikan pelatihan khusus, dikarenakan saat ini hanya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang berlisensi bisnis yang dapat melakukan valuasi terhadap merek dagang.